



P U T U S A N

NOMOR 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BIRMAN WARGANEGARA, SH ;
Tempat lahir : Menggala ;
Umur/Tgl. Lahir : 50 tahun/24 Maret 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat Tinggal : Jl. Betuk II No. 32 Rawamangun Jakarta Timur ;
Jl. Penggalang IX No. 6 RT.10/RW.003 Palmeriam
Matraman Jakarta Timur

Pekerjaan : Wiraswasta / Direktur PT. Pyramida Karya Mandiri ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017 di rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang Jakarta Timur ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 di rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang Jakarta Timur ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 April 2017 Nomor 118/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan

Hal 1 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2017 di rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang Jakarta Timur;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Mei 2017 Nomor 146/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 di rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang Jakarta Timur ;
8. Perintah penahanan oleh Ketua Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Juni 2017 Nomor 175/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017 di rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang Jakarta Timur ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 3 Juli 2017 Nomor 187/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017 di rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang Jakarta Timur ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 8 September 2017 Nomor 192/PT.B/TAH.SUS/PP/2017/MA. sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan** terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa BIRMAN WARGANEGARA, SH selaku Direktur PT. Pyramida Karya Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 105 tanggal 19 Agustus 2010 dan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : PPIS/2902/12.11.04/K/2015 tanggal 12 Nopember 2015 ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA dan Panitia SE2016 pada Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun Anggaran 2015, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan LUCKY PERMANA, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan April 2016 atau setidaknya

Hal 2 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor Badan Pusat Statistik Jalan Dr. Soetomo No. 6 - 8 Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada tahun 2015, Badan Pusat Statistik terdapat anggaran untuk kegiatan pengadaan perlengkapan petugas SE2016 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 81.600.660.000,- (delapan puluh satu milyar enam ratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015;
- Bahwa terdakwa dalam mengikuti proses pelelangan yang dilakukan oleh BPS dinyatakan kalah, selanjutnya terdakwa selaku Direktur PT. Pyramida Karya Mandiri dan peserta lelang lainnya yaitu PT. Nidia Jaya Utama, CV. Elya Berkat serta PT. Gracia Gemilang mengajukan sanggahan yang diterima oleh LUCKY PERMANA, M.Si selaku PPK;
- Bahwa setelah pelelangan dinyatakan gagal, LUCKY PERMANA, M.Si bersama-sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pokja ULP dan Sekretariat SE2016 memutuskan untuk memecah pengadaan menjadi 2 (dua) paket yaitu Paket I. Pengadaan Rompi dan Topi Petugas, INDA dan Panitia SE2016 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 31.512.450.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan HPS sebesar Rp. 31.080.890.000,- (tiga puluh satu milyar delapan puluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan Paket II. Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA dan Panitia SE2016 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 41.463.750.000,- (empat puluh satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan HPS sebesar Rp. 41.366.156.000,- (empat puluh satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa dalam proses pelelangan kedua yang dinyatakan sebagai pemenang untuk pengadaan Paket I adalah CV. Elya Berkat dan untuk pengadaan Paket II adalah PT. Pyramida Karya Mandiri dengan

Hal 3 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direkturinya terdakwa BIRMAN WARGANEGARA, SH, padahal diketahui perusahaan terdakwa tersebut tidak memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam pengadaan barang / jasa sehingga untuk mengikuti proses pelelangan akhirnya terdakwa menyampaikan dokumen penawaran yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

- Bahwa terdakwa BIRMAN WARGANEGARA, SH selaku Direktur PT. Pyramida Karya Mandiri menandatangani Surat Perjanjian dengan LUCKY PERMANA, M.Si selaku PPK dengan Nomor : PPIS/2902/12.11.04/K/2015 tanggal 12 Nopember 2015 senilai Rp. 27.784.902.800,- (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Pyramida Karya Mandiri dalam melaksanakan Pengadaan Tas dan ATK telah mengalihkan kepada pihak lain yaitu :

Tas :

1. WAHYU KURNIAWAN selaku Direktur CV. Indotas, menerima pekerjaan pengadaan tas;
2. RONI PRIATNA selaku Direktur CV. Shiver Bag, menerima pekerjaan pengadaan tas;
3. DEDI CHANDRA, menerima pekerjaan pengadaan tas;
4. AHMAD DARYONO, menerima pekerjaan pengadaan tas;
5. EDY DARMAWAN, menerima pekerjaan bordir tas;
6. MOCHAMAD JAMALUDIN, menerima pekerjaan bordir tas.

ATK :

1. PT. Asaba sebagai penyedia ATK sejumlah 995.130 buah pensil (steadler);
2. PT. Penlenindo sebagai penyedia ATK sejumlah 331.710 buah ballpoint (standard);
3. Toko Sumber Baru dan CV. Angkasa sebagai penyedia ATK sejumlah 331.710 buah penghapus;
4. CV. Angkasa sebagai penyedia ATK sejumlah 331.710 buah rautan;
5. CV. Angkasa sebagai penyedia ATK 663.480 buah spidol;
6. CV. Willy Sahat sebagai penyedia ATK 331.710 blocknote;
7. PT. Megaprint mengerjakan 66.500 nametag;

Hal 4 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. CV. Daun Mas mengerjakan 61.000 nametag;

9. PT. Multitech sebagai penyedia ATK 331.710 kotak pensil.

sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

- Bahwa terdakwa setelah melaksanakan pekerjaan tersebut mengajukan permintaan pembayaran kepada LUCKY PERMANA, M.Si selaku PPK dan disetujui untuk dilakukan pembayaran yang telah dikeluarkan melalui KPPN untuk PT. Pyramida Karya Mandiri berdasarkan SP2D Nomor : 150191303022602 tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 24.880.117.507,- (dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh juta seratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 24.880.117.507,- (dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh juta seratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang diterima oleh PT. Pyramida Karya Mandiri dengan total biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan Tas dan ATK sebesar Rp. 19.914.194.274,- (sembilan belas milyar sembilan ratus empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) yang digunakan sebagai berikut :
 1. Biaya bahan sebesar Rp. 13.021.297.415,-
 2. Ongkos jahit Rp. 4.691.313.200,-
 3. Biaya pengiriman Rp. 1.172.263.959,-
 4. Biaya-biaya lain yang relevan Rp. 1.029.319.700,-Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 4.965.923.233,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan tersebut telah memperkaya terdakwa sebesar Rp.4.965.923.233,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 29/LHP/XV/01/2017 tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 4. 965. 923.233,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal 5 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa BIRMAN WARGANEGARA, SH selaku Direktur PT. Pyramida Karya Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 105 tanggal 19 Agustus 2010 dan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : PPIS /2902 / 12. 11. 04/K/2015 tanggal 12 Nopember 2015 ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA dan Panitia SE2016 pada Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun Anggaran 2015, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan LUCKY PERMANA, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan April 2016 atau setidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor Badan Pusat Statistik Jalan Dr. Soetomo No. 6 - 8 Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015, Badan Pusat Statistik terdapat anggaran untuk kegiatan pengadaan perlengkapan petugas SE2016 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 81.600.660.000,- (delapan puluh satu milyar enam ratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015;
- Bahwa terdakwa dalam mengikuti proses pelelangan yang dilakukan oleh BPS dinyatakan kalah, selanjutnya terdakwa selaku Direktur PT. Pyramida Karya Mandiri dan peserta lelang lainnya yaitu PT. Nidia Jaya Utama, CV. Elya Berkas serta PT. Gracia Gemilang mengajukan sanggahan yang diterima oleh LUCKY PERMANA, M.Si selaku PPK;
- Bahwa setelah pelelangan dinyatakan gagal, LUCKY PERMANA, M.Si

Hal 6 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



bersama-sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pokja ULP dan Sekretariat SE2016 memutuskan untuk memecah pengadaan menjadi 2 (dua) paket yaitu Paket I. Pengadaan Rompi dan Topi Petugas, INDA dan Panitia SE2016 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 31.512.450.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan HPS sebesar Rp.31.080.890.000,- (tiga puluh satu milyar delapan puluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan Paket II. Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA dan Panitia SE2016 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 41.463.750.000,- (empat puluh satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan HPS sebesar Rp.41.366.156.000,- (empat puluh satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam proses pelelangan kedua menyalahgunakan kewenangannya dengan menyampaikan dokumen penawaran yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan, padahal diketahui perusahaan tersebut tidak memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam pengadaan barang / jasa tersebut, namun tetap dinyatakan sebagai pemenang oleh PPK;
- Bahwa terdakwa BIRMAN WARGANEGARA, SH selaku Direktur PT. Pyramida Karya Mandiri menandatangani Surat Perjanjian dengan LUCKY PERMANA, M.Si selaku PPK dengan Nomor : PPIS/2902/12.11.04/K/2015 tanggal 12 Nopember 2015 senilai Rp.27.784.902.800,- (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Pyramida Karya Mandiri dalam melaksanakan Pengadaan Tas dan ATK telah menyalahgunakan kewenangannya dengan mengalihkan kepada pihak lain yaitu :

Tas :

1. WAHYU KURNIAWAN selaku Direktur CV. Indotas, menerima pekerjaan pengadaan tas;
2. RONI PRIATNA selaku Direktur CV. Shiver Bag, menerima pekerjaan pengadaan tas;
3. DEDI CHANDRA, menerima pekerjaan pengadaan tas;
4. AHMAD DARYONO, menerima pekerjaan pengadaan tas;
5. EDY DARMAWAN, menerima pekerjaan bordir tas;



6. MOCHAMAD JAMALUDIN, menerima pekerjaan bordir tas.

ATK :

- 1 PT. Asaba sebagai penyedia ATK sejumlah 995.130 buah pensil (steadler);
- 2 PT. Penlenindo sebagai penyedia ATK sejumlah 331.710 buah ballpoint (standard);
- 3 Toko Sumber Baru dan CV. Angkasa sebagai penyedia ATK sejumlah 331.710 buah penghapus;
- 4 CV. Angkasa sebagai penyedia ATK sejumlah 331.710 buah rautan;
- 5 CV. Angkasa sebagai penyedia ATK 663.480 buah spidol;
- 6 CV. Willy Sahat sebagai penyedia ATK 331.710 blocknote;
- 7 PT. Megaprint mengerjakan 66.500 nametag;
- 8 CV. Daun Mas mengerjakan 61.000 nametag;
- 9 PT. Multitech sebagai penyedia ATK 331.710 kotak pensil.

sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

- Bahwa terdakwa setelah melaksanakan pekerjaan tersebut mengajukan permintaan pembayaran kepada LUCKY PERMANA, M.Si selaku PPK dan disetujui untuk dilakukan pembayaran yang telah dikeluarkan melalui KPPN untuk PT. Pyramida Karya Mandiri berdasarkan SP2D Nomor : 150191303022602 tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 24.880.117.507,- (dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh juta seratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 24.880.117.507,- (dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh juta seratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang diterima oleh PT. Pyramida Karya Mandiri dengan total biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan Tas dan ATK sebesar Rp. 19.914.194.274,- (sembilan belas milyar sembilan ratus empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) yang digunakan sebagai berikut :
 1. Biaya bahan sebesar Rp. 13.021.297.415,-
 2. Ongkos jahit Rp. 4.691.313.200,-
 3. Biaya pengiriman Rp. 1.172.263.959,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya-biaya lain yang relevan Rp. 1.029.319.700,-

Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 4.965.923.233,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan tersebut telah menguntungkan terdakwa sebesar Rp.4.965.923.233,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 29/LHP/XV/01/2017 tanggal 13 Januari 2017 mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.4.965.923.233,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Surat Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BIRMAN WARGANEGAR, SH** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Dakwaan Primair) ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa **BIRMAN WARGANEGARA, SH**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu***

Hal 9 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Dakwaan Subsidair);

4. Menghukum Terdakwa BIRMAN WARGANEGARA, SH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
5. Menjatuhkan pidana *denda* terhadap Terdakwa BIRMAN WARGANEGARA, SH sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
6. Memerintahkan Terdakwa BIRMAN WARGANEGARA, SH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.965.923.233,- yang harus dibayar oleh terdakwa, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) set dokumen pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016 dengan perincian sebagai berikut :

1.	Form Permintaan Pengadaan Tas dan ATK beserta Spesifikasi Teknis Nomor: D-466/6130-SE2016/09/2015	Copy
2.	Berita Acara Penetapan HPS Tas dan ATK	Asli
3.	Dokumen Pengadaan Tas dan ATK	Asli
4.	Addendum Dokumen Pengadaan Tas dan ATK	Asli
5.	Dokumen Penawaran Pengadaan Tas dan ATK	Asli

Hal 10 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pengadaan Tas dan ATK	Asli
7.	Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Tas dan ATK	Asli
8.	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Tas dan ATK	Asli
9.	Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
10.	Berita Acara Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
11.	Surat Pemberitahuan Mengenai Sahnya Pemenang Pelangan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
12.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan Tas dan ATK	Asli
13.	Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Pengadaan Tas dan ATK	Copy
14.	Surat Pesanan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
15.	Surat Perjanjian Pengadaan Tas dan ATK	Asli
16.	Laporan Pemeriksaan Tas dan ATK	Asli
17.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK BPS Pusat	Copy
18.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Aceh	Asli
19.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sumatera Utara	Asli
20.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sumatera Barat	Asli
21.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Riau	Asli
22.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Bengkulu	Asli
23.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jambi	Asli
24.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sumatera Selatan	Copy
25.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Lampung	Asli
26.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Asli
27.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kepulauan Riau	Asli
28.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi DKI Jakarta	Asli
29.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jawa Barat	
30.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jawa Tengah	Asli
31.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Asli
32.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jawa Timur	Asli
33.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Banten	Copy
34.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Bali	Asli
35.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Nusa Tenggara Barat	Asli
36.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Asli
37.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan	Copy

Hal 11 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Barat	
38.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Tengah	Asli
39.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Selatan	Asli
40.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Timur	Asli
41.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Utara	Asli
42.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Utara	Copy
43.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Tengah	Asli
44.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Selatan	Asli
45.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Tenggara	Asli
46.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Gorontalo	Asli
47.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Barat	Asli
48.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Maluku	Asli
49.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Maluku Utara	Copy
50.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Papua	Asli
51.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Papua Barat	Asli
52.	BASTHP Tas dan ATK	Asli
53.	Kartu Pengawasan Kontrak (Karwas) Tas dan ATK	Asli
54.	Ringkasan Kontrak Tas dan ATK	Asli
55.	Register Data Realisasi Kontrak Tas dan ATK	Asli
56.	Kwitansi Tas dan ATK	Asli
57.	NPWP Tas dan ATK	Copy
58.	Faktur Barang Tas dan ATK	Asli
59.	Faktur Pajak Tas dan ATK	Asli
60.	Surat Setoran Pajak PPN dan PPH Tas dan ATK	Asli
61.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tas dan ATK	Asli
62.	Surat Perintah Membayar (SPM) Tas dan ATK	Asli
63.	Surat Pemberitahuan Pencairan Dana (SP2D) Tas dan ATK	Asli
64.	Surat Plh. Sestama tanggal 22 September 2015	Copy
65.	Surat Plh. Sestama tanggal 1 Desember 2015	Asli
66.	Garansi Bank Tas dan ATK	Copy
67.	Surat Pernyataan Penyedia Tas dan ATK 12 Februari 2016	Asli
68.	Surat Pernyataan Penyedia Tas dan ATK 16 Februari 2016	Asli
69.	Surat Pernyataan Penyedia Tas dan ATK 10 Mei 2016	Copy
70.	Surat PPK 23 Mei 2016	Asli
71.	Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Tas dan ATK 1 Juni 2016	Asli
72.	Rincian pembuatan tagihan K/L BPS tanggal billing 02-	Asli

Hal 12 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



	06-2016	
73.	Rincian pembuatan tagihan K/L BPS tanggal billing 07-06-2016	Asli
74.	Rincian pembuatan tagihan K/L BPS tanggal billing 26-06-2016	Asli
75.	Surat Sestama 1 Agustus 2016	Asli
76.	Surat PPK 2 Agustus 2016	Asli
77.	Surat Penyedia Tas dan ATK 5 Agustus 2016	Asli
78.	Surat PPK 5 Agustus 2016	Asli
79.	Surat PPK 26 Agustus 2016	Copy

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Lucky Permana.

B. Disita dari ARIE SUKARYAM, Com tanggal 05 Desember 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016.

1. 1 (satu) buah pensil warna orange merk staedtler 2B berlogo SE2016;
2. 1 (satu) buah ballpoint warna merah berlogo SE2016;
3. 1 (satu) buah penghapus warna putih merk joyko;
4. 1 (satu) buah rautan warna biru merk joyko;
5. 1 (satu) buah nametag warna orange berlogo Badan Pusat Statistik SE2016;
6. 1 (satu) buah blocknote warna orange berlogo SE2016;
7. 1 (satu) buah spidol warna hitam merk snowman permanent marker 520;
8. 1 (satu) buah kotak pensil warna orange;
9. 1 (satu) buah tas berwarna hitam dan orange bertuliskan SE2016.

Dikembalikan kepada Arie Sukaryam.

C. Disita **RONI PRIATNA** tanggal 14 September 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. 1 (satu) lembar asli faktur tanggal 14 Oktober 2015 pemesanan 21.210 roll Tali rotan senilai Rp. 100.840.000,- dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Umar;
2. 27 (dua puluh tujuh) lembar asli Nota belanja;
3. 16 (enam belas) lembar asli faktur;
4. 4 (empat) lembar asli surat jalan barang pesanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 5 (lima) lembar asli Nota belanja Saten Hitam dari LIMAN TEXTILE kepada PT. Pyramida Karya Mandiri;
6. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Bank BRI No. Rekening : 2155-01-000198-56-3, a/n. Roni Priatna, Periode Transaksi : 01/09/15 – 01/02/2016, Tanggal Cetak : 02/08/16
7. 48 (empat puluh delapan) lembar foto copy kwitansi pembayaran PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Roni dengan total pembayaran Rp. 10.150.000.000,- sebagai berikut :
 1. Tanggal 29 Oktober Rp. 100 juta.
 2. Tanggal 30 Oktober 2015 Rp. 50 juta.
 3. Tanggal 4 Nopember 2015 Rp. 50 juta.
 4. Tanggal 12 Nopember 2015 Rp. 100 juta.
 5. Tanggal 12 Nopember 2015 Rp. 100 juta.
 6. Tanggal 16 Nopember 2015 Rp. 500 juta.
 7. Tanggal 18 Nopember 2015 Rp. 150 juta.
 8. Tanggal 20 Nopember 2015 Rp. 500 juta.
 9. Tanggal 24 Nopember 2015 Rp. 100 juta.
 10. Tanggal 25 Nopember 2015 Rp. 200 juta.
 11. Tanggal 27 Nopember 2015 Rp. 50 juta.
 12. Tanggal 30 Nopember 2015 Rp. 10 juta.
 13. Tanggal 1 Desember 2015 Rp. 990 juta.
 14. Tanggal 2 Desember 2015 Rp. 650 juta.
 15. Tanggal 7 Desember 2015 Rp. 250 juta.
 16. Tanggal 8 Desember 2015 Rp. 1,250 milyar.
 17. Tanggal 16 Desember 2015 Rp. 150 juta.
 18. Tanggal 18 Desember 2015 Rp. 150 juta.
 19. Tanggal 22 Desember 2015 Rp. 100 juta.
 20. Tanggal 23 Desember 2015 Rp. 100 juta.
 21. Tanggal 24 Desember 2015 Rp. 50 juta.
 22. Tanggal 26 Desember 2015 Rp. 20 juta.
 23. Tanggal 27 Desember 2015 Rp. 50 juta.
 24. Tanggal 27 Desember 2015 Rp. 70 juta.
 25. Tanggal 28 Desember Rp. 1 milyar.
 26. Tanggal 31 Desember 2015 Rp. 200 juta.
 27. Tanggal 31 Desember 2015 Rp. 200 juta.
 28. Tanggal 2 Januari 2016 Rp. 20 juta.

Hal 14 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Tanggal 4 Januari 2015 Rp. 200 juta.
30. Tanggal 4 Januari 2015 Rp. 100 juta.
31. Tanggal 5 Januari 2016 Rp. 300 juta.
32. Tanggal 6 Januari 2016 Rp. 50 juta.
33. Tanggal 6 Januari 2016 Rp. 20 juta.
34. Tanggal 6 Januari 2016 Rp. 170 juta.
35. Tanggal 6 Januari 2016 Rp. 140 juta.
36. Tanggal 6 Januari 2016 Rp. 140 juta.
37. Tanggal 12 Januari 2016 Rp. 100 juta.
38. Tanggal 12 Januari 2016 Rp. 100 juta.
39. Tanggal 14 Januari 2016 Rp. 100 juta.
40. Tanggal 15 Januari 2016 Rp. 100 juta.
41. Tanggal 16 Januari 2016 Rp. 50 juta.
42. Tanggal 16 Januari 2016 Rp. 20 juta.
43. Tanggal 18 Januari 2016 Rp. 24,5 juta.
44. Tanggal 18 Januari 2016 Rp. 50 juta.
45. Tanggal 19 Januari 2016 Rp. 100 juta.
46. Tanggal 19 Januari 2016 Rp. 50 juta.
47. Tanggal 21 Januari 2016 Rp. 150 juta.

Dikembalikan kepada Roni Priatna.

D. Disita dari **RONI PRIATNA** tanggal 16 November 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. 1 (satu) lembar Nota tanggal 31-10-2015 dari HB Spare Parts;
2. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 05 Nopember 2015 dari Cahaya Mesin;
3. 4 (empat) lembar tanda terima tanggal 19, 25, 27 dan 30 Desember 2015 dari Sinar Rejeki;
4. 1 (satu) lembar faktur No. 047883 tanggal 31-10-2015;
5. 1 (satu) lembar faktur No. 047954 tanggal 06-11-2015;
6. 1 (satu) lembar faktur No. 048084 tanggal 20-11-2015;
7. 1 (satu) lembar faktur No. 048234 tanggal 07-12-2015;
8. 1 (satu) lembar faktur No. 2015-003 tanggal 07-11-2015;
9. 1 (satu) lembar faktur No. 2015-027 tanggal 09-11-2015;
10. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19-10-2015 untuk pembayaran kontrak pabrik selama 6 bulan;
11. 1 (satu) lembar faktur No. 2067850 tanggal 10 Nov 2015;

Hal 15 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT LAIK OPERASI No. Seri :
02997380;

13. 1 (satu) lembar foto copy info data piutang pelanggan;

14. 4 (empat) lembar foto copy sewa kendaraan dari DN
RENT & TOUR'S.

Dikembalikan kepada Roni Priatna.

E. Disita dari **BIRMAN WARGANEGARA** tanggal 21 September
2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia
SE 2016 :

1. 1 (satu) bundel foto Company Profile PT. Pyramida Karya
Mandiri;
2. 2 (dua) lembar foto copy print out rekening PT. Pyramida
Karya Mandiri No. Rek. 0415713772;
3. 1 (satu) bundel foto copy dokumen belanja ATK PT.
Pyramida Karya Mandiri.

Dikembalikan kepada Terdakwa Birman Warganegara.

F. Disita dari **BIRMAN WARGANEGARA** tanggal 14 Desember 2016
dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE
2016 :

1. 1 (satu) lembar asli Nota Nomor : 1382/K/XI/15 tanggal 19
November 2015 sejumlah Rp.33.180.000,- untuk
pembayaran rutan ke Toko Sumber Jaya;
2. 1 (satu) lembar asli Nota Nomor : 1381/K/XI/15 tanggal 19
November 2015 sejumlah Rp.744.000,- untuk pembayaran
rutan ke Toko Sumber Jaya;
3. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 011109 tanggal 21
Januari 2016 sejumlah Rp.72.270.000,- beserta surat jalan;
4. 1 (satu) lembar asli faktur tertanggal 02 Februari 2016
sejumlah Rp.13.089.600,-;
5. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 010762 tanggal 15
Januari 2016 sejumlah Rp.184.160.000,- beserta surat
jalan;
6. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 010458 tanggal 11
Januari 2016 sejumlah Rp.81.835.200,- beserta surat jalan;
7. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 010457 tanggal 11
Januari 2016 sejumlah Rp.247.500.000,-, beserta surat
jalan;

Hal 16 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 121224 tanggal 29 Desember 2015 sejumlah Rp.32.400.000,-;
9. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 121175 tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp.297.000.000,- beserta surat jalan;
10. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 120800 tanggal 16 Desember 2015 sejumlah Rp.148.500.000,- beserta surat jalan;
11. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 120393 tanggal 08 Desember 2015 sejumlah Rp.495.000.000,- beserta surat jalan;
12. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 120019 tanggal 01 Desember 2015 sejumlah Rp.79.200.000,- beserta Surat Tanda Terima;
13. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 111616 tanggal 30 November 2015 sejumlah Rp.287.600.000,- beserta surat jalan;
14. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 110961 tanggal 18 November 2015 sejumlah Rp.46.440.000,- beserta surat jalan;
15. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 111028 tanggal 19 November 2015 sejumlah Rp.199.000.000,- beserta surat jalan;
16. 1 (lembar) asli struk bukti transfer ATM BCA ke nomor rekening 5300010638 atas nama ANDRY IRAWAN ATM BCA sejumlah Rp.20.265.200,-;
17. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 15 Desember 2016 sejumlah Rp.200.000.000,- kepada ANDRY IRAWAN;
18. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp.100.000.000,- kepada ANDRY IRAWAN;
19. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp.250.000.000,- kepada ANDRY IRAWAN;
20. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp.250.000.000,- kepada ANDRY IRAWAN;

Hal 17 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



21. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 08 Desember 2015 sejumlah Rp.150.000.000,- kepada ANDRY IRAWAN;
22. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 07 Desember 2015 sejumlah Rp.495.000.000,- kepada ANDRY IRAWAN;
23. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 30 November 2015 sejumlah Rp.379.200.000,- kepada ANDRY IRAWAN;
24. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp.5.000.000,-;
25. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 11 Desember 2015 sejumlah Rp.5.000.000,-;
26. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 16 Desember 2015 sejumlah Rp.6.000.000,-;
27. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp.200.000.000,-;
28. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 18 Desember 2015 sejumlah Rp.50.000.000,-;
29. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 21 Desember 2015 sejumlah Rp.50.000.000,-;
30. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 05 Januari 2016 sejumlah Rp.300.000.000,-;
31. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 08 Januari 2016 sejumlah Rp.200.000.000,-;
32. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 19 Januari 2016 sejumlah Rp.50.000.000,-;

Hal 18 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp.10.000.000,-;
34. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 04 Januari 2016 sejumlah Rp.10.000.000,-;
35. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 26 Januari 2016 sejumlah Rp.50.000.000,-;
36. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 20 Januari 2016 dari NANA S kepada H. BERRY;
37. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 17 Januari 2016 dari NANA S kepada KO CHANDRA / H. BERRY;
38. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 15 Januari 2016 dari TARMAN;
39. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 21 Januari 2016 dari TARMAN kepada H. BERRY;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 26 Januari 2016 dari TARMAN kepada H. BERRY / RONY;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 26 Januari 2016 dari TARMAN kepada H. BERRY / RONY;
42. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada AHMAD DARYONO tanggal 11 Desember 2015 sejumlah Rp.200.000.000,-;
43. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada GONO tanggal 18 Februari 2016 sejumlah Rp.34.589.200,-;
44. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada GONO tanggal 14 Februari 2016 sejumlah Rp.50.000.000,-;
45. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada AHMAD DARYONO (GONO) tanggal 22 Februari 2016 sejumlah Rp.22.410.000,-;
46. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada GONO tanggal 18 Februari 2016 sejumlah Rp.35.589.200,-;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 12 Januari 2016 dari CV. Darma Al Ma'arif;

Hal 19 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 14 Januari 2016 dari CV. Dharma Al Ma'arif;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 13 Januari 2016 dari CV. Dharma Al Ma'arif;
50. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 16 Januari 2016 dari CV. Dharma Al Ma'arif;
51. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 10 Januari 2016 dari CV. Dharma Al Ma'arif;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 18 Januari 2016 dari CV. Dharma Al Ma'arif;
53. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 11 Januari 2016 dari CV. Dharma Al Ma'arif;
54. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 07 Januari 2016 atas nama BONU JOMONO sejumlah Rp.64.881.000,-;
55. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp.100.000.000,- kepada BONY JOMONO;
56. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp.100.000.000,- kepada BONY JOMONO;
57. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 08 Desember 2015 sejumlah Rp.100.000.000,- kepada BONY JOMONO;
58. 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Setoran BCA tanggal 25 November 2015 sejumlah Rp.264.881.000,- kepada BONY JOMONO;
59. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima tanggal 17 November 2015 dari BIRMAN WARGANEGARA kepada PT. Multitech Advanced Printing Indonesia;
60. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor : PM/1511/0002 tanggal 17 November 2015 sejumlah Rp.364.881.000,- dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada NENENG;
61. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran nomor : PM / 1512 /0001 tanggal 09 Desember 2015 sejumlah Rp. 264. 881.000,- dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Pelita Mas;

Hal 20 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



62. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran nomor : PM / 1601/0079 tanggal 16 Januari 2016 sejumlah Rp. 64. 881. 000,- kepada BONY JOMONO;
63. 1 (satu) lembar asli invoice tanggal 16 Januari 2016 sejumlah Rp.729.762.000,-;
64. 6 (enam) lembar fotocopy rekening giro BCA No. Rek 5830327799 atas nama BONY JOMONO;
65. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-5110084 tanggal 25 November 2015 dari Pelita Mas;
66. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201502175 dari PT. Multitech;
67. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-5110089 tanggal 28 November 2015 dari Pelita Mas;
68. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-5120012 tanggal 03 Desember 2015 dari Pelita Mas;
69. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201500261 tanggal dari PT. Multitech;
70. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-515120026 tanggal 05 Desember 2015 dari Pelita Mas;
71. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201500271 dari PT. Multitech;
72. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-5120049 tanggal 12 Desember 2015 dari Pelita Mas;
73. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201500296 tanggal 12 Desember 2015 dari PT. Multitech;
74. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-5120059 tanggal 15 Desember 2015 dari Pelita Mas;
75. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201501761 tanggal 15 Desember 2015 dari PT. Multitech;
76. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-5120073 tanggal 19 Desember 2015 dari Pelita Mas;
77. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201501780 tanggal 19 Desember 2015 dari PT. Multitech;
78. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-5120077 tanggal 21 Desember 2015 dari Pelita Mas;
79. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201501788 tanggal 21 Desember 2015 dari PT. Multitech;

Hal 21 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-5120092 tanggal 28 Desember 2015 dari Pelita Mas;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201501809 tanggal 22 Desember 2015 dari PT. Multitech;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-15120096 tanggal 28 Desember 2015 dari Pelita Mas;
83. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201501818 tanggal 29 Desember 2015 dari PT. Multitech;
84. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-5120101 tanggal 31 Desember 2015 dari Pelita Mas;
85. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201501822 tanggal 31 Desember 2015 dari PT. Multitech;
86. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-6010007 tanggal 05 Januari 2016 dari Pelita Mas;
87. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201501831 tanggal 05 Januari 2015 dari PT. Multitech;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-6010020 tanggal 08 Januari 2016 dari Pelita Mas;
89. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201501842 tanggal 08 Januari 2016 dari PT. Multitech;
90. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-6010046 tanggal 16 Januari 2016 dari Pelita Mas;
91. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 261-271-2175 /CE /JKT/XII/15 tanggal 07 Desember 2015 senilai Rp.3.000.000,- dari PT. Citra Expressindo;
92. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 296/CE/JKT/XII/15 tanggal 12 Desember 2015 senilai Rp.1.000.000,- dari PT. Citra Expressindo;
93. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 1761/CE/JKT/XII/15 tanggal 15 Desember 2015 senilai Rp.1.000.000,- dari PT. Citra Expressindo;
94. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 1780/CE/JKT/XII/15 tanggal 19 Desember 2015 senilai Rp.1.000.000,- dari PT. Citra Expressindo;
95. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 1788/CE/JKT/XII/15 tanggal 21 Desember 2015 senilai Rp.1.700.000,- dari PT. Citra Expressindo;

Hal 22 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 1809/CE/JKT/XII/15 tanggal 28 Desember 2015 senilai Rp.1.700.000,- dari PT. Citra Expressindo;
97. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 1818/CE/JKT/XII/15 tanggal 29 Desember 2015 senilai Rp.1.700.000,- dari PT. Citra Expressindo;
98. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 1822/CE/JKT/XII/15 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.1.000.000,- dari PT. Citra Expressindo;
99. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 1831/CE/JKT/II/16 tanggal 5 Januari 2016 senilai Rp.1.000.000,- dari PT. Citra Expressindo;
100. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 1842/CE/JKT/II/16 tanggal 08 Januari 2016 senilai Rp.1.700.000,- kepada PT. Citra Expressindo;
101. 1 (satu) lembar asli dan fotocopy bukti transfer ATM BCA No. Rek 5150995282 atas nama FIRMAN DAUD tertanggal 28 Januari 2016 senilai Rp.6.000.000,-;
102. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 001 tanggal 29 Oktober 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
103. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 002 tanggal 30 Oktober 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
104. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 003 tanggal 04 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
105. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 004 tanggal 10 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
106. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 005 tanggal 12 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
107. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 006 tanggal 16 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.500.000.000,-;

Hal 23 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 007 tanggal 18 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.150.000.000,-;
109. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 008 tanggal 20 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.500.000.000,-;
110. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 009 tanggal 24 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
111. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 010 tanggal 25 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.200.000.000,-;
112. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 011 tanggal 27 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
113. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 12 tanggal 30 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.10.000.000,-;
114. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 13 tanggal 01 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.990.000.000,-;
115. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 14 tanggal 02 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.650.000.000,-;
116. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 15 tanggal 07 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.250.000.000,-;
117. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 16 tanggal 08 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.1.250.000.000,-;
118. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 17 tanggal 16 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.150.000.000,-;
119. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 18 tanggal 22 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.150.000.000,-;

Hal 24 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 19 tanggal 22 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
121. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 20 tanggal 23 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
122. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 21 tanggal 24 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
123. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 22 tanggal 26 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.20.000.000,-;
124. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 23 tanggal 27 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
125. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 23 tanggal 27 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.70.000.000,-;
126. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 24 tanggal 07 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.1.000.000.000,-;
127. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 25 tanggal 31 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.200.000.000,-;
128. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 26 tanggal 31 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.200.000.000,-;
129. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 27 tanggal 02 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.20.000.000,-;
130. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 28 tanggal 04 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.200.000.000,-;
131. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 29 tanggal 04 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;

Hal 25 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 30 tanggal 05 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.300.000.000,-;
133. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 31 tanggal 06 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
134. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 32 tanggal 06 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.20.000.000,-;
135. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 33 tanggal 06 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.170.000.000,-;
136. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 34 tanggal 06 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.140.000.000,-;
137. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 35 tanggal 08 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.382.000.000,-;
138. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 36 tanggal 12 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
139. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 37 tanggal 12 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
140. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 38 tanggal 14 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
141. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 39 tanggal 15 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
142. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 40 tanggal 16 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
143. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 41 tanggal 16 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.20.000.000,-;

Hal 26 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 42 tanggal 18 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.24.500.000,-;
145. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 43 tanggal 18 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
146. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 44 tanggal 19 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
147. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 45 tanggal 19 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
148. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 46 tanggal 21 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.150.000.000,-;
149. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 47 tanggal 02 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.117.562.000,-;
150. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran tertanggal 26 Oktober 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.30.000.000,-;
151. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran tertanggal 27 Oktober 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.30.000.000,-;
152. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran tertanggal 24 Oktober 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.25.000.000,-;
153. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran tertanggal 23 Oktober 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.20.000.000,-;
154. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran BNI No. Rek. 0990019693 periode tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Januari 2016 atas nama EDY DARMAWAN;
155. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran BNI No. Rek. 0990019693 periode tanggal 01 Desember 2015 s/d 31 Januari 2015 atas nama EDY DARMAWAN;

Hal 27 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran BNI No. Rek. 0990019693 periode tanggal 01 November 2015 s/d 30 Januari 2015 atas nama EDY DARMAWAN;
157. 6 (enam) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran No. Rek. 054401000258306 periode Januari 2016 tertanggal 08 November 2016 atas nama EDY DARMAWAN;
158. 7 (tujuh) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran No. Rek. 054401000258306 periode Desember 2015 tertanggal 03 Agustus 2016 atas nama EDY DARMAWAN;
159. 4 (empat) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran No. Rek. 054401000258306 periode November 2015 tertanggal 08 November 2016 atas nama EDY DARMAWAN;
160. 5 (lima) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran No. Rek. 054401000258306 periode November 2015 tertanggal 08 November 2016 atas nama EDY DARMAWAN;
161. 1 (satu) lembar asli struk bukti transfer ATM BCA tanggal 11 Desember 2015 ke No.Rek. 8790059272 atas nama SANUSI EFFENDY sejumlah Rp.10.000.000-;
162. 1 (satu) lembar asli struk bukti transfer ATM BCA tanggal 20 November 2015 ke No.Rek. 8790059272 atas nama SANUSI EFFENDY sejumlah Rp.75.000.000-;
163. 1 (satu) lembar asli struk bukti transfer ATM BCA tanggal 03 Desember 2015 ke No.Rek. 8790059272 atas nama SANUSI EFFENDY sejumlah Rp.70.500.000-;
164. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 221/PMMP/12/2015 tanggal 07 Desember 2015 dari Pilar Mas Multi Promo;
165. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BCA tanggal 17 November 2015 No. Rek. 8790059272 atas nama SANUSI EFFENDY senilai Rp.100.000.000-;
166. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BCA tanggal 17 November 2015 No. Rek. 8790059272 atas nama SANUSI EFFENDY senilai Rp.91.000.000-;
167. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 405/PNR/PRINT/X/2015 tanggal 07 Oktober 2015 dari Customer Relation PT. Panlenindo Saranabakti kepada PT. Pyramida Karya Mandiri perihal Penawaran;
168. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 29 Desember 2015 ke No. Rek. 397.300.5592

Hal 28 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama PT. Panlenindo Saranabakti senilai Rp.83.151.000,-;
169. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 28 Desember 2015 ke No. Rek. 397.300.5592 atas nama PT. Panlenindo Saranabakti senilai Rp.150.000.000,-;
170. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BCA tanggal 17 November 2015 ke No. Rek. 397.300.5592 atas nama PT. Panlenindo Saranabakti senilai Rp.100.000.000,-;
171. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BCA tanggal 25 November 2015 ke No. Rek. 397.300.5592 atas nama PT. Panlenindo Saranabakti senilai Rp.199.026.000,-;
172. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 30 November 2015 ke No. Rek. 397.300.5592 atas nama PT. Panlenindo Saranabakti senilai Rp.132.684.000,-;
173. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Nomor : TT/PSB-AR/16-0019 tanggal 07 Januari 2016 dari PT. Panlenindo Saranabakti ke PT. Pyramida Karya Mandiri beserta Kwitansi Ekspedisi dan Tanda Terima Titipan;
174. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Nomor : TT/PSB-AR/16-0019 tanggal 07 Januari 2016 dari PT. Panlenindo Saranabakti ke PT. Pyramida Karya Mandiri beserta Kwitansi Ekspedisi dan Tanda Terima Titipan;
175. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : SI/16-00369 tanggal 04 Februari 2016 dari PT. Panlenindo Saranabakti kepada PT. Pyramida Karya Mandiri senilai Rp.4.200.000,- dengan lampiran berupa Faktur Penjualan, Faktur Pajak dan Surat Jalan;
176. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : SI/15-03839 tanggal 01 Desembaer 2015 dari PT. Panlenindo Saranabakti kepada PT. Pyramida Karya Mandiri senilai Rp.415.726.000,-, dengan lampiran berupa Faktur Penjualan, Faktur Pajak, Surat Jalan dan Surat Pesanan Barang;
177. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : SI/15-03749 tanggal 01 Desembaer 2015 dari PT. Panlenindo Saranabakti kepada PT. Pyramida Karya Mandiri senilai

Hal 29 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.100.00.000,-, dengan lampiran berupa Faktur Penjualan, Faktur Pajak, Surat Jalan dan Surat Pesanan Barang;
178. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : SI/15-04113 tanggal 04 Januari 2016 dari PT. Panlenindo Saranabakti kepada PT. Pyramida Karya Mandiri senilai Rp.147.694.000,-, dengan lampiran berupa Faktur Penjualan, Faktur Pajak, Surat Jalan dan Surat Pesanan Barang;
179. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 010/Kwt-WS/XII-2015 tanggal 28 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada PT. Welly Sahat senilai Rp.902.251.200,-;
180. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 09 Januari 2016 atas nama WAHYUDI senilai Rp.16.764.000,-;
181. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 28 Desember 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp. 1. 500. 000,-;
182. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 18 Desember 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp. 3. 000. 000,-;
183. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 11 Desember 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp.1.500.000,-;
184. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM Bank Permata tanggal 20 Agustus 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp.1.990.000,-;
185. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 25 November 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp.3.000.000,-;
186. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 01 Desember 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp.3.000.000,-;
187. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 19 November 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp.1.500.000,-;
188. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 04 Desember 2015 dari BIRMAN WARGANEGARA kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur senilai Rp.125.000.000,-;

Hal 30 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



189. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 18 November 2015 dari BIRMAN WARGANEGARA kepada WAHYUDI senilai Rp.4.500.000,-;
190. 1 (satu) lembar tanda terima Giro Bank BRI tertanggal 30 November 2015 oleh WAHYUDI;
191. 1 (satu) lembar tanda terima Giro Bank BRI tertanggal 12 November 2015 oleh WAHYUDI;
192. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 19 November 2015 senilai Rp.25.479.994,-, dengan lampiran Surat Jalan;
193. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 19 November 2015 senilai Rp.28.699.993,50, dengan lampiran Surat Jalan;
194. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 27 November 2015 senilai Rp.26.319.994,60, dengan lampiran Surat Jalan dan Tanda Terima;
195. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 27 November 2015 senilai Rp.27.999.994,-, dengan lampiran Surat Jalan;
196. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 02 Desember 2015 senilai Rp.28.335.993,48, dengan lampiran Surat Jalan;
197. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 03 Desember 2015 senilai Rp.26.459.994,30, dengan lampiran Surat Jalan dengan lampiran Surat Jalan;
198. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 11 Desember 2015 senilai Rp.30.239.993,20, dengan lampiran Surat Jalan;
199. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 18 Desember 2015 senilai Rp.28.475.994,18, dengan lampiran Surat Jalan;
200. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 19 Desember 2015 senilai Rp.4.800.079,30, dengan lampiran Surat Jalan dan Purchase Order;

Hal 31 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 28 Desember 2015 senilai Rp.24.751.994,36,-, dengan lampiran Surat Jalan;
202. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 5261/SE/JKT/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri / Bpk. BIRMAN kepada SLAMAT HUTAJULU / PT. Sagapo Express senilai Rp.180.000.000,-;
203. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 5300/SE/JKT/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri / Bpk. BIRMAN kepada SLAMAT HUTAJULU / PT. Sagapo Express senilai Rp.145.000.000,-;
204. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 5311/SE/JKT/IV/2016 tanggal 29 April 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri / Bpk. BIRMAN kepada SLAMAT HUTAJULU / PT. Sagapo Express senilai Rp.400.000.000,-;
205. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 5348/SE/JKT/V/2016 tanggal 03 Mei 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri / Bpk. BIRMAN kepada SLAMAT HUTAJULU / PT. Sagapo Express senilai Rp.200.000.000,-;
206. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertanggal 02 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada EDY DARMAWAN senilai Rp.25.000.000,-;
207. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertanggal 17 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada EDY DARMAWAN senilai Rp.125.000.000,-;
208. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertanggal 15 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada EDY DARMAWAN senilai Rp.200.000.000,-;
209. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertanggal 24 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada EDY DARMAWAN senilai Rp.175.000.000,-;
210. 1 (satu) lembar asli dan fotocopy bukti tanda transfer ATM BCA tanggal 24 November 2015 atas nama HERU HARDISURYA senilai Rp.3.750.000,-;
211. 1 (satu) lembar asli dan fotocopy bukti tanda transfer ATM BCA tanggal 19 November 2015 atas nama HERU HARDISURYA senilai Rp.3.750.000,-;

Hal 32 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



212. 1 (satu) lembar asli bukti tanda transfer ATM BCA tanggal 11 Desember 2015 atas nama BAMBANG EKO MARDIY senilai Rp.1.000.000,-;
213. 1 (satu) lembar asli Slip Tranfer Bank Mandiri tanggal 26 November 2015 dari BIRMAN WARGANEGARA kepada BAMBANG EKO MARDIYANTO senilai Rp.1.000.000,-;
214. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri tanggal 04 Desember 2015 atas nama BAMBANG EKO MARDIYAN senilai Rp.1.000.000,-;
215. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri tanggal 17 Desember 2015 atas nama BAMBANG EKO MARDIYAN senilai Rp.2.000.000,-;
216. 1 (satu) lembar fotocopy print out surat elektronik tanggal 11 Januari 2016 dari Gwenny kepada Dermawan, Melania, Andrianto Yunadi, Fakturis Cc : Eva, Birman Warganegara perihal PE PENSIL STAEDTLER 2B – SENSUS EKONOMI 2016;
217. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT. Asaba Nomor : 128/MKT-STD/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Konfirmasi Pemesanan dan Konfirmasi Design;
218. 1 (satu) lembar fotocopy print out surat elektronik tanggal 02 Agustus 2015 dari GWENNY kepada BIRMAN WARGANEGARA perihal Pensil Staedtler 2B – Sensus Ekonomi 2016;
219. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai Bank BNI tanggal 30 November 2015 Nominal IDR 85.000.000,- ;
220. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai Bank BNI tanggal 30 November 2015 Nominal IDR 37.193.750,-;
221. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai Bank BNI tanggal 11 Desember 2015 Nominal IDR 12.193750,-;
222. 1 (satu) lembar asli INVOICE PT. MEGAPRINT CITRA MANDIRI No Invoice : 291/MCM/INV/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 total tagihan Rp. 189.262.500,-;
223. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-15.89790555 tanggal 14 Desember 2015;
224. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Megaprint Citra Mandiri No. 002029/ MGP/20 tanggal 14 Desember 2015;

Hal 33 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 1 (satu) lembar asli INVOICE PT. MEGAPRINT CITRA MANDIRI No. Invoice : 283/MCM/INV/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 total tagihan Rp. 55.125.000;
226. 1 (satu) lembar Fotocopy Fatur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Oajak : 010.003-15.89790560 tanggal 07 Desember 2015;
227. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Megaprint Citra Mandiri No. 002019/MGP/20 tanggal 7 Desember 2015;
228. 1 (satu) lembar Foto copy Surat PT. Pyramida Karya Mandiri No. 16/PB/PKM/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015 Hal : Pesanan Barang;
229. 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran Surat Pesanan No : 16 /PB/PKM/XI/2015 Jenis Barang Name Tag;
230. 1 (satu) lembar Foto copy Surat PT. Pyramida Karya Mandiri No. 09/PB/PKM/X/2015 tanggal 24 Nopember 2015 Hal : Pesanan Barang;
231. 1 (satu) lembar Foto copy Surat PT. MEGAPRINT CITRA MANDIRI No : 017/MGP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 Hal : Penawaran Harga Name Tag Yoyo;
232. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 28 Desember 2015 Rp. 200.000.000,- Berita : DP pembelian pensil SE 2016;
233. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 11 Januari 2016 Rp. 250.000.000,- Berita : Pembayaran pensil SE 2016;
234. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 8 Desember 2015 Rp. 200.000.000,- Berita : DP untuk beli pensil staedler SE 2016;
235. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 17 November 2015 Rp. 100.000.000,- Berita / Keterangan : DP. Beli pensil;
236. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 25 November 2015 Rp. 200.000.000,- Berita / Keterangan : DP II untuk beli pensil SE 2016;
237. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 1 Desember 2015 Rp. 222.736.225,- Berita : DP untuk beli pensil staedler SE 2016;

Hal 34 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA (kertas warna kuning) tertanggal 16 Februari 2016;
239. 2 (dua) lembar asli KWITANSI PT. ASABA No. Kwitansi : ARS-1022944 tanggal 11 February 2016 jumlah Rp. 13.199.551,-;
240. 1 (satu) lembar asli KWITANSI PT. ASABA No. Kwitansi : tanpa nomor tanggal 02 Februari 2016 jumlah Rp. 13.200.000,-;
241. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-16.04362958 tanggal 11 February 2016 harga jual Rp. 25.199.988,-;
242. 1 (satu) lembar Surat Pengantar PT. ASABA No. SJS-1022942/ SOS-1021886 tanggal 11 February 2016;
243. 1 (satu) lembar asli KWITANSI PT. ASABA No. Kwitansi : ARS-1022713 tanggal 11 January 2016 jumlah Rp. 249.777.990,-;
244. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-16.04361103 tanggal 11 January 2016 harga jual Rp. 336.763.476,-;
245. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-16.04361103 tanggal 11 Januari 2016 harga jual Rp. 336.763.476,-;
246. 1 (satu) lembar Surat Pengantar PT. ASABA No. SJS-1022711/ SOS-1021804 tanggal 11 January 2016;
247. 1 (satu) lembar asli KWITANSI PT. ASABA No. Kwitansi : ARS-1022721 tanggal 11 January 2016 jumlah Rp. 237.883.800,-;
248. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-16.04360736 tanggal 11 January 2016 harga jual Rp. 320.727.120,-;
249. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-16.04360736 tanggal 11 Januari 2016 harga jual Rp. 320.727.120,-;
250. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. ASABA No. SJS-1022719/ SOS-1021810 tanggal 11 January 2016;
251. 1 (satu) lembar asli KWITANSI PT. ASABA No. Kwitansi : ARS-1022639 tanggal 29 December 2015 jumlah Rp. 199.652.475,-;

Hal 35 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-15.32418467 tanggal 29 Desember 2015 harga jual Rp. 269.181.690,-;
253. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-15.32418467 tanggal 29 Desember 2015 harga jual Rp. 269.181.690,-;
254. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. ASABA No. SJS-1022637/ SOS-1021695 tanggal 29 Desember 2015;
255. 2 (dua) lembar asli KWITANSI PT. ASABA No. Kwitansi : ARS-1022463 tanggal 01 Desember 2015 jumlah Rp. 223.440.855,-;
256. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-15.32416857 tanggal 01 Desember 2015 harga jual Rp. 301.254.402,-;
257. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-15.32416857 tanggal 01 Desember 2015 harga jual Rp. 301.254.402,-;
258. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. ASABA No. SJS-1022461/ SOS-1021556 tanggal 01 Desember 2015;
259. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Barang PT. Pyramida Karya Mandiri tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Birman Warganegara (surat tulis tangan);
260. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-15.32416050 tanggal 26 November 2015 harga jual Rp. 269.181.690,-;
261. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-15.32416050 tanggal 26 November 2015 harga jual Rp. 269.181.690,-;
262. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. ASABA No. SJS-1022406/ SOS-1021030 tanggal 26 November 2015;
263. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-15.19196061 tanggal 17 November 2015 harga jual Rp. 134.018.118;
264. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-15.19196061 tanggal 17 November 2015 harga jual Rp. 134.018.118,-;
265. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. ASABA No. SJS-1022340/ SOS-1021449 tanggal 17 November 2015;

Hal 36 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Birman Warganegara.

G. Disita dari **BIRMAN WARGANEGARA** tanggal 10 Januari 2017 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

- 1 (satu) lembar Surat Pembagian Profit PT. Welly Sahat sesuai Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 tanggal 18 Februari 2016.

Dikembalikan kepada Terdakwa Birman Warganegara.

H. Disita dari **ELVI TASLIM, S.Kom** tanggal 14 November 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. 1 (satu) lembar asli surat Pesanan Penjualan yang dibuat oleh PT. Penlenindo Saranabakti untuk PT. Pyramida Karya Mandiri tertanggal 30 Oktober 2015;
2. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Nomor : 842/PO-PRINT/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dari PT. Penlelindo Saranabakti kepada PT. Standarpen Industries;
3. 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur PT. Pyramida Karya Mandiri Nomor : 03/PB/PKM/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal Pesanan Barang;
4. 1 (satu) lembar asli surat Work Instruction & Aproval Design Printing dari PT. Penlenindo Saranabakti;
5. 1 (satu) lembar asli faktur penjualan nomor : SI/15-03749 tanggal 17 November 2015;
6. 1 (satu) lembar asli faktur penjualan nomor : SI/15-03839 tanggal 25 November 2015;
7. 1 (satu) lembar asli faktur penjualan nomor : SI/15-04113 tanggal 28 Desember 2015;
8. 2 (dua) lembar fotocopy Informasi Rekening – Mutasi Rekening atas nama Penlenindo Sarana Bakti P, No. Rekening : 397-3005592;
9. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima titipan oleh PT. Panca Kobra Sakti, masing-masing tertanggal 30 November 2015, 25 November 2015 dan 18 November 2015;
10. 1 (satu) lembar asli surat Pesanan Penjualan yang dibuat oleh PT. Penlenindo Saranabakti untuk PT. Pyramida Karya Mandiri tertanggal 02 Februari 2016;

Hal 37 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



11. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Nomor : 90/PO-PRINT/III/2016 tanggal 02 Februari 2016 dari PT. Penlelindo Saranabakti kepada PT. Standarpen Industries;
12. 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur PT. Pyramida Karya Mandiri Nomor : 01/PBB/PKM/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 perihal Permohonan Bantuan Barang;
13. 1 (satu) lembar asli surat Work Instruction & Aproval Design Printing dari PT. Penlenindo Saranabakti;
14. 1 (satu) lembar asli surat Customer Relation PT. Penlenindo Saranabakti Nomor : 405/PNR/PRINT/X/2015 – Revisi tanggal 26 Oktober 2015 perihal Penawaran;
15. 1 (satu) lembar asli faktur penjualan nomor : SI/16-00369 tanggal 02 Februari 2016;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Rekening – Mutasi Rekening atas nama Penlenindo Sarana Bakti P, No. Rekening : 397-3005592.

Dikembalikan kepada Terdakwa Elvi Taslim.

- I. Disita dari **WELLY SAHAT J. TAMBUNAN, B.Sc** tanggal 07 November 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. 1 (satu) lembar asli Kwitansi No : 010/Kwt-WS/XII-2015 Tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Welly Sahat J. Tambunan, BSc selaku Direktur;
2. 1 (satu) lembar Surat Dukungan Block Note, Nomor : 008/WS-DUK/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Welly Sahat J. Tambunan, BSc selaku Direktur.

Dikembalikan kepada Welly Sahat J Tambunan.

- J. Disita dari **WELLY SAHAT J. TAMBUNAN, B.Sc** tanggal 15 November 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. Surat Jalan PT. Welly Sahat, yaitu :

No	Tanggal Bln Thn	Surat Jalan	Jenis Barang	Jumlah	Dikirim ke
1.	27 November 2015	-	Blok Note BPS Sensus Ekonomie 2016	480 pak @ 50 pak = 24.000 buku	Bp. Birman PT. Pyramida Karya Mandiri
2.	30 November 2015	No. 02-XI-2015	Block Note BPS 2016	500 pak @ 50 buku =	Bp. Birman PT. Pyramida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				25.000 buku	Karya Mandiri
3.	02 Desember 2015	No.03/WS/XI-2015	Block Note BPS 2016 Name Tag	500 pak @ 50 buku = 25.000 buku 2 dus @ 20.000 pcs = 40.000 pcs	Bp. Birman PT. Pyramida Karya Mandiri
4.	05 Desember 2015		Block Note BPS 2016	500 pak @ 50 buku = 25.000 buku	Bp. Birman PT. Pyramida Karya Mandiri
5.	16 Desember 2015	-	Block Note BPS 2016	165 pak @ 50 buku = 8.250 buku	Bp. Birman PT. Pyramida Karya Mandiri
6.	16 Desember 2015	-	Block Note BPS 2016	594 pak @ 50 buku = 29.700 buku	Bp. Birman PT. Pyramida Karya Mandiri
7.	16 Desember 2015	-	Block Note BPS 2016 Name Tag	414 pak @ 50 buku = 20.700 buku 4 dus isi 19.050 1 dus isi 3.000 1 dus isi 19.000 = 98.200	PT. Pyramida Karya Mandiri
8.	28 Desember 2015	-	Block Note BPS SE 2016	594 ikat @ 50 buku = 29.700 buku	Sagapo Bandung
9.	29 Desember 2015	-	Block Note BPS SE 2016	648 ikat @ 50 buku = 32.400 buku	Sagapo Bandung
10.	04 Januari 2016	-	Block Note BPS SE 2016	324 ikat @ 50 buku = 16.200 buku	Sagapo
11.	05 Januari 2016	-	Block Note BPS SE 2016 Name Tag BPS SE 2016	324 ikat @ 50 buku = 16.200 buku 3 doos @ 2 doos = 26.000 @ 1 doos =	Sagapo

Hal 39 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



				17.000 Jumlah seluruhnya 69.000 pcs	
12.	09 Januari 2016	-	Block Note BPS 2016	20.000 buku	PT. Pyramida (Pak Birman)
13.	11 Januari 2016	-	Block Note BPS 2016	324 ikat @ 50 buku = 16.200 buku	Sagapo Expres
14.	11 Januari 2016	-	Block Note BPS 2016	297 ikat @ 50 buku = 14.850 buku	Sagapo Expres
15.	11 Januari 2016	-	Block Note BPS 2016	198 ikat @ 50 buku = 9.900 buku	PT. Sagapo
16.	11 Januari 2016	-	Block Note BPS 2016	397 ikat @ 50 buku = 19.850 buku	PT. Sagapo

2. Satu lembar spesifikasi Teknis Block Note.

Dikembalikan kepada Welly Sahat J .

K. Disita dari **RITA SETYADJI** tanggal 10 November 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :
10 (sepuluh) lembar asli faktur penjualan dari Toko Laris kepada PT. Pyramida Karya Mandiri, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Bln Thn	No. Faktur	Jumlah	Jenis Barang	Jml Pembayaran
1.	30 Oktober 2015	S 05612	30 rol	NL 1682 Orange	Rp. 29.700.000
2.	13 November 2015	S 05706	60 rol 180 rol	NL 1682 Hitam Rets 10A Hitam	Rp. 59.400.000 Rp. 17.100.000
3.	15 November 2015	S 06106	35 rol 300 rol	NL 1682 Hitam Rets 10A Hitam	Rp. 34.650.000 Rp. 28.500.000
4.	23 November 2015	S 05786	30 rol 190 rol	NL 1682 Hitam Rets 10A Hitam	Rp. 29.700.000 Rp. 18.050.000
5.	02 Desember 2015	S 05871	60 rol 550 rol 60 rol	NL 1682 Hitam Rets 10A Hitam NL 420 Hitam	Rp. 59.400.000 Rp. 52.250.000 Rp. 23.700.000
6.	07 Desember 2015	S 005895	30 rol 1.060 rol	NL 1682 Hitam Rets 10A Hitam	Rp. 29.700.000 Rp. 100.700.000
7.	10 Desember 2015	S 005920	117 rol 57 rol	NL 1682 Hitam NL 420 Hitam	Rp. 115.830.000 Rp. 22.515.000
8.	12 Desember	S 005895	200 rol	NL 1682 Hitam	Rp. 198.000.000

Hal 40 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



	2015		50 rol	NL 420 Hitam	Rp. 19.750.000
9.	14 Desember 2015	S 005953	77 rol	NL 1682 Hitam	Rp. 76.230.000
			144 rol	Rets 10A Hitam	Rp. 13.680.000
10.	29 Desember 2015	S 006023	35 rol	NL 1682 Hitam	Rp. 34.650.000
			30 rol	NL 420 Hitam	Rp. 11.850.000
			600 rol	Rets 10A Hitam	Rp. 57.000.000

Dikembalikan kepada Rita Setyadji

L. Disita dari **SLAMAT HUTAJULU** tanggal 17 November 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. 1 (satu) buah Buku Company Profile PT. SAGAPO EXPRESS;
2. 4 (empat) lembar kwitansi warna merah bukti pembayaran kwitansi PT. Sagapo Express pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri;, yaitu :
 - a. Kwitansi No. 05261 tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp. 180.000.000;
 - b. Kwitansi No. 05300 tanggal 22 Februari 2016 sejumlah Rp. 145.000.000;
 - c. Kwitansi No. 05311 tanggal 29 April 2016 sejumlah Rp. 400.000.000;
 - d. Kwitansi No. 05348 tanggal 03 Mei 2016 sejumlah Rp. 200.000.000.
3. 33 (tiga puluh tiga) lembar Surat Tanda Terima (STT) PT. Sagapo Express Pengiriman TAS dan ATK beserta Surat Pengantar PT. Pyramida Karya Mandiri :
 1. STT No. 03526 Tujuan Serang
 2. STT No. 03528 Tujuan Jakarta
 3. STT No. 02847 Tujuan Palembang
 4. STT No. 03581 Tujuan Bengkulu
 5. STT No. 03582 Tujuan Padang
 6. STT No. 03571 Tujuan Medan
 7. STT No. 02131 Tujuan Makassar
 8. STT No. 02121 Tujuan Palu
 9. STT No. 02122 Tujuan Manado
 10. STT No. 02119 Tujuan Kendari
 11. STT No. 02124 Tujuan Mamuju
 12. STT No. 02123 Tujuan Gorontalo

Hal 41 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. STT No. 02110 Tujuan Maluku
14. STT No. 02109 Tujuan Ternate
15. STT Tanpa Nomor Tujuan Monokwari tertanggal 12 Desember 2015
16. STT Tanpa Nomor Tujuan Jayapura tertanggal 14 Desember 2015
17. STT No. 03566 Tujuan Banda Aceh
18. STT No. 03575 Tujuan Pekanbaru
19. STT No. 03574 Tujuan Jambi
20. STT No. 03700 Tujuan Bandar Lampung
21. STT No. 03568 Tujuan Denpasar
22. STT No. 03565 Tujuan Mataram
23. STT tanpa nomor Tujuan Semarang tanggal 04 Januari 2016
24. STT tanpa nomor Tujuan Surabaya tanggal 04 Januari 2016
25. STT No. 03697 Tujuan Yogyakarta
26. STT No. 02193 Tujuan Pangkal Pinang
27. STT No. 02192 Tujuan Tanjung Pinang
28. STT No. 02191 Tujuan Kupang
29. STT No. 02137 Tujuan Pontianak
30. STT No. 02133 Tujuan Palangkaraya
31. STT No. 02132 Tujuan Banjarmasin
32. STT No. 02136 Tujuan Samarinda untuk ke Kalimantan Timur
33. STT No. 02136 Tujuan Samarinda untuk ke Kalimantan Utara.

Dikembalikan kepada Slamet Hutajulu.

M. Disita dari **LIOE FAFA** tanggal 21 November 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

- a. 1 (satu) lembar Nota tanggal 21-11-2015
- b. 1 (satu) lembar faktur No. 00082584 tanggal 21 November 2015.

Dikembalikan kepada Lioe Fafa.

N. Disita dari **H. EDY DARMAWAN alias BERRY** tanggal Desember 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

Hal 42 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran BNI No. Rek. 0990019693 periode tanggal 01 November 2015 s/d 30 November 2015 atas nama EDY DARMAWAN;
2. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran BNI No. Rek. 0990019693 periode tanggal 01 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015 atas nama EDY DARMAWAN;
3. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran BNI No. Rek. 0990019693 periode tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Januari 2016 atas nama EDY DARMAWAN;
4. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran BRI No. Rek. 0544-01-000701-30-9 atas nama CV. BERRY periode transaksi 01 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015;
5. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran BRI No. Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 Oktober 2015 s/d 31 Oktober 2015;
6. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran BRI No. Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 November 2015 s/d 30 November 2015;
7. 4 (empat) lembar asli Rekening Koran BRI No. Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015;
8. 4 (empat) lembar asli Rekening Koran BRI No. Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 Januari 2016 s/d 31 Januari 2016;
9. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran BRI No. Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 Februari 2016 s/d 29 Februari 2016;
10. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran BRI No. Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 Maret 2016 s/d 31 Maret 2016;
11. 4 (empat) lembar asli Rekening Koran BRI No. Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 April 2016 s/d 30 April 2016;

Hal 43 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



12. 24 (dua puluh empat) lembar asli rekening koran BCA No. Rekening 03461707481 atas nama EDY DARMAWAN periode Oktober 2015 s/d Desember 2015;
13. 23 (dua puluh tiga) lembar asli rekening koran BCA No. Rekening 03461707481 atas nama EDY DARMAWAN periode Januari 2016 s/d Maret 2016;
14. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI tertanggal 09 Februari 2016 sejumlah Rp.15.000.000,-;
15. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI tertanggal 12 Januari 2016 sejumlah Rp.30.000.000,-;
16. 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI tertanggal 25 Januari 2016 sejumlah Rp.12.079.000,-;
17. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari PT.PYRAMIDA KARYA MANDIRI kepada CHANDRA tertanggal 05 Januari 2016 sejumlah Rp.300.000.000,-;
18. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari PT.PYRAMIDA KARYA MANDIRI tertanggal 08 Januari 2016 sejumlah Rp.200.000.000,-;
19. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari PT.PYRAMIDA KARYA MANDIRI tertanggal 26 Januari 2016 sejumlah Rp.50.000.000,-;
20. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 001 tanggal 29 Oktober 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;
21. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 002 tanggal 30 Oktober 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.50.000.000,-;
22. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 003 tanggal 04 November 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.50.000.000,-;
23. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 004 tanggal 10 November 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.50.000.000,-;

Hal 44 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



24. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 005
tanggal 12 November 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;
25. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 006
tanggal 16 November 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.500.000.000,-;
26. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 007
tanggal 18 November 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.150.000.000,-;
27. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 008
tanggal 20 November 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.500.000.000,-;
28. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 009
tanggal 24 November 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;
29. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 010
tanggal 25 November 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.200.000.000,-;
30. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 011
tanggal 27 November 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.50.000.000,-;
31. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 12
tanggal 30 November 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.10.000.000,-;
32. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 13
tanggal 01 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.990.000.000,-;
33. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 14
tanggal 02 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.650.000.000,-;
34. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 15
tanggal 07 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.250.000.000,-;
35. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 16
tanggal 08 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.1.250.000.000,-;

Hal 45 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



36. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 17 tanggal 16 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.150.000.000,-;
37. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 18 tanggal 18 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.150.000.000,-;
38. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 19 tanggal 22 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;
39. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 20 tanggal 23 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;
40. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 21 tanggal 24 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.50.000.000,-;
41. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 22 tanggal 26 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.20.000.000,-;
42. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 23 tanggal 27 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.50.000.000,-;
43. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 23 tanggal 27 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.70.000.000,-;
44. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 24 tanggal 28 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.1.000.000.000,-;
45. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 25 tanggal 31 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.200.000.000,-;
46. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 26 tanggal 31 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.200.000.000,-;
47. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 27 tanggal 02 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.20.000.000,-;

Hal 46 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 28 tanggal 04 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.200.000.000,-;
49. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 29 tanggal 04 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;
50. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 30 tanggal 05 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.300.000.000,-;
51. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 31 tanggal 06 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.50.000.000,-;
52. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 32 tanggal 06 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.20.000.000,-;
53. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 33 tanggal 06 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.170.000.000,-;
54. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 34 tanggal 06 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.140.000.000,-;
55. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 35 tanggal 08 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.382.000.000,-;
56. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 36 tanggal 12 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;
57. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 37 tanggal 12 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;
58. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 38 tanggal 14 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;
59. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 39 tanggal 15 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;

Hal 47 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 40 tanggal 16 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.50.000.000,-;
61. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 41 tanggal 16 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.20.000.000,-;
62. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 42 tanggal 18 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.24.500.000,-;
63. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 43 tanggal 18 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.50.000.000,-;
64. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 44 tanggal 19 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;
65. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 45 tanggal 19 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.50.000.000,-;
66. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 46 tanggal 21 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.150.000.000,-;
67. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 47 tanggal 22 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.117.562.000,-;

Dikembalikan kepada H. Edy Darmawan Als. Berry.

- Disita dari **LINA YAHYA** tanggal 28 Desember 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Penarikan BRI tanggal 11 Desember 2015 dari Roni Priatna ke Lina Yahya sebesar Rp. 100.000.000,-;
2. 3 (tiga) lembar Foto Copy Buku Tabungan Bank BRI Rekening 0781-01-020520-53-5 An. LINA YAHYA;
3. 1 (satu) lembar Foto Copy Tabungan BCA tanggal 30 Desember 2015 (setoran kliring KLG BRI).

Dikembalikan kepada Lina Yahya.

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Hal 48 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 9 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa BIRMAN WARGANEGARA, SH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primer dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **KORUPSI Secara Bersama-Sama ;**
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 7 (tujuh) bulan** dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan ;**
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar **Rp. 951.380.110,25,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh ribu seratus sepuluh rupiah dua puluh lima sen)** jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

A. 1 (satu) set dokumen pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016 dengan perincian sebagai berikut :

1	Form Permintaan Pengadaan Tas dan ATK beserta Spesifikasi Teknis Nomor: D-466/6130-SE2016/09/2015	Copy
2	Berita Acara Penetapan HPS Tas dan ATK	Asli
3	Dokumen Pengadaan Tas dan ATK	Asli
4	Addendum Dokumen Pengadaan Tas dan ATK	Asli
5	Dokumen Penawaran Pengadaan Tas dan ATK	Asli
6	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran	Asli

Hal 49 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengadaan Tas dan ATK	
7	Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Tas dan ATK	Asli
8	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Tas dan ATK	Asli
9	Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
10	Berita Acara Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
11	Surat Pemberitahuan Mengenai Sahnya Pemenang Pelangan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
12	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan Tas dan ATK	Asli
13	Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Pengadaan Tas dan ATK	Copy
14	Surat Pesanan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
15	Surat Perjanjian Pengadaan Tas dan ATK	Asli
16	Laporan Pemeriksaan Tas dan ATK	Asli
17	Surat Tanda Terima Tas dan ATK BPS Pusat	Copy
18	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Aceh	Asli
19	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sumatera Utara	Asli
20	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sumatera Barat	Asli
21	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Riau	Asli
22	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Bengkulu	Asli
23	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jambi	Asli
24	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sumatera Selatan	Copy
25	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Lampung	Asli
26	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Asli
27	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kepulauan Riau	Asli
28	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi DKI Jakarta	Asli
29	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jawa Barat	
30	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jawa Tengah	Asli
31	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Asli
32	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jawa Timur	Asli
33	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Banten	Copy

Hal 50 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Bali	Asli
32	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Nusa Tenggara Barat	Asli
33	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Asli
34	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Barat	Copy
35	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Tengah	Asli
36	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Selatan	Asli
37	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Timur	Asli
38	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Utara	Asli
39	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Utara	Copy
40	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Tengah	Asli
41	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Selatan	Asli
42	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Tenggara	Asli
43	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Gorontalo	Asli
44	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Barat	Asli
41	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Maluku	Asli
42	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Maluku Utara	Copy
43	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Papua	Asli
44	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Papua Barat	Asli
45	BASTHP Tas dan ATK	Asli
46	Kartu Pengawasan Kontrak (Karwas) Tas dan ATK	Asli
47	Ringkasan Kontrak Tas dan ATK	Asli
48	Register Data Realisasi Kontrak Tas dan ATK	Asli
49	Kwitansi Tas dan ATK	Asli
50	NPWP Tas dan ATK	Copy
51	Faktur Barang Tas dan ATK	Asli
52	Faktur Pajak Tas dan ATK	Asli
53	Surat Setoran Pajak PPN dan PPH Tas dan ATK	Asli
54	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tas dan ATK	Asli
55	Surat Perintah Membayar (SPM) Tas dan ATK	Asli
56	Surat Pemberitahuan Pencairan Dana (SP2D) Tas dan ATK	Asli
57	Surat Plh. Sestama tanggal 22 September 2015	Copy

Hal 51 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	Surat Plh. Sestama tanggal 1 Desember 2015	Asli
59	Garansi Bank Tas dan ATK	Copy
60	Surat Pernyataan Penyedia Tas dan ATK 12 Februari 2016	Asli
61	Surat Pernyataan Penyedia Tas dan ATK 16 Februari 2016	Asli
62	Surat Pernyataan Penyedia Tas dan ATK 10 Mei 2016	Copy
63	Surat PPK 23 Mei 2016	Asli
64	Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Tas dan ATK 1 Juni 2016	Asli
65	Rincian pembuatan tagihan K/L BPS tanggal billing 02-06-2016	Asli
66	Rincian pembuatan tagihan K/L BPS tanggal billing 07-06-2016	Asli
67	Rincian pembuatan tagihan K/L BPS tanggal billing 26-06-2016	Asli
68	Surat Sestama 1 Agustus 2016	Asli
69	Surat PPK 2 Agustus 2016	Asli
70	Surat Penyedia Tas dan ATK 5 Agustus 2016	Asli
71	Surat PPK 5 Agustus 2016	Asli
72	Surat PPK 26 Agustus 2016	Copy

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Lucky

Permana.

B. Disita dari ARIE SUKARYAM, Com tanggal 05 Desember 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016.

1. 1 (satu) buah pensil warna orange merk staedtler 2B berlogo SE2016;
2. 1 (satu) buah ballpoint warna merah berlogo SE2016;
3. 1 (satu) buah penghapus warna putih merk joyko;
4. 1 (satu) buah rautan warna biru merk joyko;
5. 1 (satu) buah nametag warna orange berlogo Badan Pusat Statistik SE2016;
6. 1 (satu) buah blocknote warna orange berlogo SE2016;
7. 1 (satu) buah spidol warna hitam merk snowman permanent marker 520;
8. 1 (satu) buah kotak pensil warna orange;
9. 1 (satu) buah tas berwarna hitam dan orange bertuliskan SE2016.

Dikembalikan kepada Arie Sukaryam.

Hal 52 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Disita **RONI PRIATNA** tanggal 14 September 2016
dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE
2016 :

1. 1 (satu) lembar asli faktur tanggal 14 Oktober 2015 pemesanan 21.210 roll Tali rotan senilai Rp. 100.840.000,- dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Umar;
2. 27 (dua puluh tujuh) lembar asli Nota belanja;
3. 16 (enam belas) lembar asli faktur;
4. 4 (empat) lembar asli surat jalan barang pesanan;
5. 5 (lima) lembar asli Nota belanja Saten Hitam dari LIMAN TEXTILE kepada PT. Pyramida Karya Mandiri;
6. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Bank BRI No. Rekening : 2155-01-000198-56-3, a/n. Roni Priatna, Periode Transaksi : 01/09/15 – 01/02/2016, Tanggal Cetak : 02/08/16
7. 48 (empat puluh delapan) lembar foto copy kwitansi pembayaran PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Roni dengan total pembayaran Rp. 10.150.000.000,- sebagai berikut :

1. Tanggal 29 Oktober Rp. 100 juta.
2. Tanggal 30 Oktober 2015 Rp. 50 juta.
3. Tanggal 4 Nopember 2015 Rp. 50 juta.
4. Tanggal 12 Nopember 2015 Rp. 100 juta.
5. Tanggal 12 Nopember 2015 Rp. 100 juta.
6. Tanggal 16 Nopember 2015 Rp. 500 juta.
7. Tanggal 18 Nopember 2015 Rp. 150 juta.
8. Tanggal 20 Nopember 2015 Rp. 500 juta.
9. Tanggal 24 Nopember 2015 Rp. 100 juta.
10. Tanggal 25 Nopember 2015 Rp. 200 juta.
11. Tanggal 27 Nopember 2015 Rp. 50 juta.
12. Tanggal 30 Nopember 2015 Rp. 10 juta.
13. Tanggal 1 Desember 2015 Rp. 990 juta.
14. Tanggal 2 Desember 2015 Rp. 650 juta.
15. Tanggal 7 Desember 2015 Rp. 250 juta.
16. Tanggal 8 Desember 2015 Rp. 1,250 milyar.
17. Tanggal 16 Desember 2015 Rp. 150 juta.
18. Tanggal 18 Desember 2015 Rp. 150 juta.

Hal 53 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Tanggal 22 Desember 2015 Rp. 100 juta.
20. Tanggal 23 Desember 2015 Rp. 100 juta.
21. Tanggal 24 Desember 2015 Rp. 50 juta.
22. Tanggal 26 Desember 2015 Rp. 20 juta.
23. Tanggal 27 Desember 2015 Rp. 50 juta.
24. Tanggal 27 Desember 2015 Rp. 70 juta.
25. Tanggal 28 Desember Rp. 1 milyar.
26. Tanggal 31 Desember 2015 Rp. 200 juta.
27. Tanggal 31 Desember 2015 Rp. 200 juta.
28. Tanggal 2 Januari 2016 Rp. 20 juta.
29. Tanggal 4 Januari 2015 Rp. 200 juta.
30. Tanggal 4 Januari 2015 Rp. 100 juta.
31. Tanggal 5 Januari 2016 Rp. 300 juta.
32. Tanggal 6 Januari 2016 Rp. 50 juta.
33. Tanggal 6 Januari 2016 Rp. 20 juta.
34. Tanggal 6 Januari 2016 Rp. 170 juta.
35. Tanggal 6 Januari 2016 Rp. 140 juta.
36. Tanggal 6 Januari 2016 Rp. 140 juta.
37. Tanggal 12 Januari 2016 Rp. 100 juta.
38. Tanggal 12 Januari 2016 Rp. 100 juta.
39. Tanggal 14 Januari 2016 Rp. 100 juta.
40. Tanggal 15 Januari 2016 Rp. 100 juta.
41. Tanggal 16 Januari 2016 Rp. 50 juta.
42. Tanggal 16 Januari 2016 Rp. 20 juta.
43. Tanggal 18 Januari 2016 Rp. 24,5 juta.
44. Tanggal 18 Januari 2016 Rp. 50 juta.
45. Tanggal 19 Januari 2016 Rp. 100 juta.
46. Tanggal 19 Januari 2016 Rp. 50 juta.
47. Tanggal 21 Januari 2016 Rp. 150 juta.
48. Tanggal 22 Januari 2016 Rp. 117.560 ribu

Dikembalikan kepada Roni Priatna.

D. Disita dari **RONI PRIATNA** tanggal 16 November 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. 1 (satu) lembar Nota tanggal 31-10-2015 dari HB Spare Parts;
2. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 05 Nopember 2015 dari Cahaya Mesin;

Hal 54 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 4 (empat) lembar tanda terima tanggal 19, 25, 27 dan 30 Desember 2015 dari Sinar Rejeki;
4. 1 (satu) lembar faktur No. 047883 tanggal 31-10-2015;
5. 1 (satu) lembar faktur No. 047954 tanggal 06-11-2015;
6. 1 (satu) lembar faktur No. 048084 tanggal 20-11-2015;
7. 1 (satu) lembar faktur No. 048234 tanggal 07-12-2015;
8. 1 (satu) lembar faktur No. 2015-003 tanggal 07-11-2015;
9. 1 (satu) lembar faktur No. 2015-027 tanggal 09-11-2015;
10. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19-10-2015 untuk pembayaran kontrak pabrik selama 6 bulan;
11. 1 (satu) lembar faktur No. 2067850 tanggal 10 Nov 2015;
12. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT LAIK OPERASI No. Seri : 02997380;
13. 1 (satu) lembar foto copy info data piutang pelanggan; 4 (empat) lembar foto copy sewa kendaraan dari DN RENT & TOUR'S.

Dikembalikan kepada Roni Priatna.

E. Disita dari **BIRMAN WARGANEGARA** tanggal 21 September 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. 1 (satu) bundel foto Company Profile PT. Pyramida Karya Mandiri;
2. 2 (dua) lembar foto copy print out rekening PT. Pyramida Karya Mandiri No. Rek. 0415713772;
3. 1 (satu) bundel foto copy dokumen belanja ATK PT. Pyramida Karya Mandiri.

Dikembalikan kepada Terdakwa Birman Warganegara.

F. Disita dari **BIRMAN WARGANEGARA** tanggal 14 Desember 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. 1 (satu) lembar asli Nota Nomor : 1382/K/XI/15 tanggal 19 November 2015 sejumlah Rp.33.180.000,- untuk pembayaran rautan ke Toko Sumber Jaya;
2. 1 (satu) lembar asli Nota Nomor : 1381/K/XI/15 tanggal 19 November 2015 sejumlah Rp.744.000,- untuk pembayaran rautan ke Toko Sumber Jaya;
3. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 011109 tanggal 21 Januari 2016 sejumlah Rp.72.270.000,- beserta surat jalan;

Hal 55 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar asli faktur tertanggal 02 Februari 2016 sejumlah Rp.13.089.600,-;
5. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 010762 tanggal 15 Januari 2016 sejumlah Rp.184.160.000,- beserta surat jalan;
6. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 010458 tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp.81.835.200,- beserta surat jalan;
7. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 010457 tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp.247.500.000,-, beserta surat jalan;
8. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 121224 tanggal 29 Desember 2015 sejumlah Rp.32.400.000,-;
9. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 121175 tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp.297.000.000,- beserta surat jalan;
10. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 120800 tanggal 16 Desember 2015 sejumlah Rp.148.500.000,- beserta surat jalan;
11. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 120393 tanggal 08 Desember 2015 sejumlah Rp.495.000.000,- beserta surat jalan;
12. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 120019 tanggal 01 Desember 2015 sejumlah Rp.79.200.000,- beserta Surat Tanda Terima;
13. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 111616 tanggal 30 November 2015 sejumlah Rp.287.600.000,- beserta surat jalan;
14. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 110961 tanggal 18 November 2015 sejumlah Rp.46.440.000,- beserta surat jalan;
15. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 111028 tanggal 19 November 2015 sejumlah Rp.199.000.000,- beserta surat jalan;
16. 1 (lembar) asli struk bukti transfer ATM BCA ke nomor rekening 5300010638 atas nama ANDRY IRAWAN ATM BCA sejumlah Rp.20.265.200,-;

Hal 56 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 15 Desember 2016 sejumlah Rp.200.000.000,- kepada ANDRY IRAWAN;
18. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp.100.000.000,- kepada ANDRY IRAWAN;
19. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp.250.000.000,- kepada ANDRY IRAWAN;
20. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp.250.000.000,- kepada ANDRY IRAWAN;
21. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 08 Desember 2015 sejumlah Rp.150.000.000,- kepada ANDRY IRAWAN;
22. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 07 Desember 2015 sejumlah Rp.495.000.000,- kepada ANDRY IRAWAN;
23. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 30 November 2015 sejumlah Rp.379.200.000,- kepada ANDRY IRAWAN;
24. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp.5.000.000,-;
25. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 11 Desember 2015 sejumlah Rp.5.000.000,-;
26. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 16 Desember 2015 sejumlah Rp.6.000.000,-;
27. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp.200.000.000,-;
28. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 18 Desember 2015 sejumlah Rp.50.000.000,-;

Hal 57 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 21 Desember 2015 sejumlah Rp.50.000.000,-;
30. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 05 Januari 2016 sejumlah Rp.300.000.000,-;
31. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 08 Januari 2016 sejumlah Rp.200.000.000,-;
32. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 19 Januari 2016 sejumlah Rp.50.000.000,-;
33. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp.10.000.000,-;
34. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 04 Januari 2016 sejumlah Rp.10.000.000,-;
35. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 26 Januari 2016 sejumlah Rp.50.000.000,-;
36. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 20 Januari 2016 dari NANA S kepada H. BERRY;
37. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 17 Januari 2016 dari NANA S kepada KO CHANDRA / H. BERRY;
38. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 15 Januari 2016 dari TARMAN;
39. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 21 Januari 2016 dari TARMAN kepada H. BERRY;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 26 Januari 2016 dari TARMAN kepada H. BERRY / RONY;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 26 Januari 2016 dari TARMAN kepada H. BERRY / RONY;
42. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada AHMAD DARYONO tanggal 11 Desember 2015 sejumlah Rp.200.000.000,-;

Hal 58 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada GONO tanggal 18 Februari 2016 sejumlah Rp.34.589.200,-;
44. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada GONO tanggal 14 Februari 2016 sejumlah Rp.50.000.000,-;
45. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada AHMAD DARYONO (GONO) tanggal 22 Februari 2016 sejumlah Rp.22.410.000,-;
46. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada GONO tanggal 18 Februari 2016 sejumlah Rp.35.589.200,-;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 12 Januari 2016 dari CV. Darma Al Ma'arif;
48. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 14 Januari 2016 dari CV. Darma Al Ma'arif;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 13 Januari 2016 dari CV. Darma Al Ma'arif;
50. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 16 Januari 2016 dari CV. Darma Al Ma'arif;
51. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 10 Januari 2016 dari CV. Darma Al Ma'arif;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 18 Januari 2016 dari CV. Darma Al Ma'arif;
53. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 11 Januari 2016 dari CV. Darma Al Ma'arif;
54. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 07 Januari 2016 atas nama BONU JOMONO sejumlah Rp.64.881.000,-;
55. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp.100.000.000,- kepada BONY JOMONO;
56. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp.100.000.000,- kepada BONY JOMONO;
57. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 08 Desember 2015 sejumlah Rp.100.000.000,- kepada BONY JOMONO;

Hal 59 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Setoran BCA tanggal 25 November 2015 sejumlah Rp.264.881.000,- kepada BONY JOMONO;
59. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima tanggal 17 November 2015 dari BIRMAN WARGANEGARA kepada PT. Multitech Advanced Printing Indonesia;
60. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor : PM/1511/0002 tanggal 17 November 2015 sejumlah Rp.364.881.000,- dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada NENENG;
61. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran nomor : PM/1512/0001 tanggal 09 Desember 2015 sejumlah Rp.264.881.000,- dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Pelita Mas;
62. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran nomor : PM/1601/0079 tanggal 16 Januari 2016 sejumlah Rp.64.881.000,- kepada BONY JOMONO;
63. 1 (satu) lembar asli invoice tanggal 16 Januari 2016 sejumlah Rp.729.762.000,-;
64. 6 (enam) lembar fotocopy rekening giro BCA No. Rek 5830327799 atas nama BONY JOMONO;
65. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-5110084 tanggal 25 November 2015 dari Pelita Mas;
66. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201502175 dari PT. Multitech;
67. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-5110089 tanggal 28 November 2015 dari Pelita Mas;
68. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-5120012 tanggal 03 Desember 2015 dari Pelita Mas;
69. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201500261 tanggal dari PT. Multitech;
70. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-515120026 tanggal 05 Desember 2015 dari Pelita Mas;
71. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201500271 dari PT. Multitech;
72. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-5120049 tanggal 12 Desember 2015 dari Pelita Mas;

Hal 60 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201500296
tanggal 12 Desember 2015 dari PT. Multitech;
74. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-5120059
tanggal 15 Desember 2015 dari Pelita Mas;
75. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201501761
tanggal 15 Desember 2015 dari PT. Multitech;
76. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-5120073
tanggal 19 Desember 2015 dari Pelita Mas;
77. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201501780
tanggal 19 Desember 2015 dari PT. Multitech;
78. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-5120077
tanggal 21 Desember 2015 dari Pelita Mas;
79. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201501788
tanggal 21 Desember 2015 dari PT. Multitech;
80. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-5120092
tanggal 28 Desember 2015 dari Pelita Mas;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201501809
tanggal 22 Desember 2015 dari PT. Multitech;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-15120096
tanggal 28 Desember 2015 dari Pelita Mas;
83. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201501818
tanggal 29 Desember 2015 dari PT. Multitech;
84. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-5120101
tanggal 31 Desember 2015 dari Pelita Mas;
85. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201501822
tanggal 31 Desember 2015 dari PT. Multitech;
86. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-6010007
tanggal 05 Januari 2016 dari Pelita Mas;
87. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201501831
tanggal 05 Januari 2015 dari PT. Multitech;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-6010020
tanggal 08 Januari 2016 dari Pelita Mas;
89. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201501842
tanggal 08 Januari 2016 dari PT. Multitech;
90. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-6010046
tanggal 16 Januari 2016 dari Pelita Mas;

Hal 61 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 261-271-2175/CE/JKT/XII/15 tanggal 07 Desember 2015 senilai Rp.3.000.000,- dari PT. Citra Expressindo;
92. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 296/CE/JKT/XII/15 tanggal 12 Desember 2015 senilai Rp.1.000.000,- dari PT. Citra Expressindo;
93. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 1761/CE/JKT/XII/15 tanggal 15 Desember 2015 senilai Rp.1.000.000,- dari PT. Citra Expressindo;
94. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 1780/CE/JKT/XII/15 tanggal 19 Desember 2015 senilai Rp.1.000.000,- dari PT. Citra Expressindo;
95. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 1788/CE/JKT/XII/15 tanggal 21 Desember 2015 senilai Rp.1.700.000,- dari PT. Citra Expressindo;
96. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 1809/CE/JKT/XII/15 tanggal 28 Desember 2015 senilai Rp.1.700.000,- dari PT. Citra Expressindo;
97. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 1818/CE/JKT/XII/15 tanggal 29 Desember 2015 senilai Rp.1.700.000,- dari PT. Citra Expressindo;
98. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 1822/CE/JKT/XII/15 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.1.000.000,- dari PT. Citra Expressindo;
99. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 1831/CE/JKT/II/16 tanggal 5 Januari 2016 senilai Rp.1.000.000,- dari PT. Citra Expressindo;
100. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 1842/CE/JKT/II/16 tanggal 08 Januari 2016 senilai Rp.1.700.000,- kepada PT. Citra Expressindo;
101. 1 (satu) lembar asli dan fotocopy bukti transfer ATM BCA No. Rek 5150995282 atas nama FIRMAN DAUD tertanggal 28 Januari 2016 senilai Rp.6.000.000,-;
102. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 001 tanggal 29 Oktober 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;

Hal 62 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 002 tanggal 30 Oktober 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
104. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 003 tanggal 04 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
105. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 004 tanggal 10 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
106. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 005 tanggal 12 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
107. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 006 tanggal 16 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.500.000.000,-;
108. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 007 tanggal 18 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.150.000.000,-;
109. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 008 tanggal 20 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.500.000.000,-;
110. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 009 tanggal 24 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
111. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 010 tanggal 25 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.200.000.000,-;
112. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 011 tanggal 27 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
113. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 12 tanggal 30 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.10.000.000,-;
114. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 13 tanggal 01 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.990.000.000,-;

Hal 63 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 14 tanggal 02 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.650.000.000,-;
116. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 15 tanggal 07 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.250.000.000,-;
117. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 16 tanggal 08 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.1.250.000.000,-;
118. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 17 tanggal 16 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.150.000.000,-;
119. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 18 tanggal 22 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.150.000.000,-;
120. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 19 tanggal 22 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
121. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 20 tanggal 23 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
122. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 21 tanggal 24 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
123. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 22 tanggal 26 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.20.000.000,-;
124. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 23 tanggal 27 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
125. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 23 tanggal 27 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.70.000.000,-;
126. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 24 tanggal 07 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.1.000.000.000,-;

Hal 64 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 25 tanggal 31 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.200.000.000,-;
128. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 26 tanggal 31 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.200.000.000,-;
129. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 27 tanggal 02 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.20.000.000,-;
130. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 28 tanggal 04 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.200.000.000,-;
131. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 29 tanggal 04 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
132. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 30 tanggal 05 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.300.000.000,-;
133. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 31 tanggal 06 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
134. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 32 tanggal 06 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.20.000.000,-;
135. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 33 tanggal 06 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.170.000.000,-;
136. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 34 tanggal 06 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.140.000.000,-;
137. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 35 tanggal 08 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.382.000.000,-;
138. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 36 tanggal 12 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;

Hal 65 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 37 tanggal 12 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
140. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 38 tanggal 14 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
141. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 39 tanggal 15 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
142. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 40 tanggal 16 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
143. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 41 tanggal 16 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.20.000.000,-;
144. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 42 tanggal 18 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.24.500.000,-;
145. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 43 tanggal 18 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
146. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 44 tanggal 19 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
147. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 45 tanggal 19 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
148. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 46 tanggal 21 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.150.000.000,-;
149. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 47 tanggal 02 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.117.562.000,-;
150. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran tertanggal 26 Oktober 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.30.000.000,-;

Hal 66 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran tertanggal 27 Oktober 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.30.000.000,-;
152. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran tertanggal 24 Oktober 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.25.000.000,-;
153. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran tertanggal 23 Oktober 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.20.000.000,-;
154. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran BNI No. Rek. 0990019693 periode tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Januari 2016 atas nama EDY DARMAWAN;
155. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran BNI No. Rek. 0990019693 periode tanggal 01 Desember 2015 s/d 31 Januari 2015 atas nama EDY DARMAWAN;
156. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran BNI No. Rek. 0990019693 periode tanggal 01 November 2015 s/d 30 Januari 2015 atas nama EDY DARMAWAN;
157. 6 (enam) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran No. Rek. 054401000258306 periode Januari 2016 tertanggal 08 November 2016 atas nama EDY DARMAWAN;
158. 7 (tujuh) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran No. Rek. 054401000258306 periode Desember 2015 tertanggal 03 Agustus 2016 atas nama EDY DARMAWAN;
159. 4 (empat) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran No. Rek. 054401000258306 periode November 2015 tertanggal 08 November 2016 atas nama EDY DARMAWAN;
160. 5 (lima) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran No. Rek. 054401000258306 periode November 2015 tertanggal 08 November 2016 atas nama EDY DARMAWAN;
161. 1 (satu) lembar asli struk bukti transfer ATM BCA tanggal 11 Desember 2015 ke No.Rek. 8790059272 atas nama SANUSI EFFENDY sejumlah Rp.10.000.000-;
162. 1 (satu) lembar asli struk bukti transfer ATM BCA tanggal 20 November 2015 ke No.Rek. 8790059272 atas nama SANUSI EFFENDY sejumlah Rp.75.000.000-;

Hal 67 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) lembar asli struk bukti transfer ATM BCA tanggal 03 Desember 2015 ke No.Rek. 8790059272 atas nama SANUSI EFFENDY sejumlah Rp.70.500.000-;
164. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 221/PMMP/12/2015 tanggal 07 Desember 2015 dari Pilar Mas Multi Promo;
165. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BCA tanggal 17 November 2015 No. Rek. 8790059272 atas nama SANUSI EFFENDY senilai Rp.100.000.000-;
166. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BCA tanggal 17 November 2015 No. Rek. 8790059272 atas nama SANUSI EFFENDY senilai Rp.91.000.000-;
167. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 405/PNR/PRINT/X/2015 tanggal 07 Oktober 2015 dari Customer Relation PT. Panlenindo Saranabakti kepada PT. Pyramida Karya Mandiri perihal Penawaran;
168. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 29 Desember 2015 ke No. Rek. 397.300.5592 atas nama PT. Panlenindo Saranabakti senilai Rp.83.151.000-;
169. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 28 Desember 2015 ke No. Rek. 397.300.5592 atas nama PT. Panlenindo Saranabakti senilai Rp. 150. 000. 000,-;
170. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BCA tanggal 17 November 2015 ke No. Rek. 397.300.5592 atas nama PT. Panlenindo Saranabakti senilai Rp.100.000.000,-;
171. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BCA tanggal 25 November 2015 ke No. Rek. 397.300.5592 atas nama PT. Panlenindo Saranabakti senilai Rp.199.026.000,-;
172. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 30 November 2015 ke No. Rek. 397.300.5592 atas nama PT. Panlenindo Saranabakti senilai Rp.132.684.000,-;
173. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Nomor : TT/PSB-AR/16-0019 tanggal 07 Januari 2016 dari PT. Panlenindo Saranabakti ke PT. Pyramida Karya Mandiri beserta Kwitansi Ekspedisi dan Tanda Terima Titipan;

Hal 68 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Nomor : TT/PSB-AR/16-0019 tanggal 07 Januari 2016 dari PT. Panlenindo Saranabakti ke PT. Pyramida Karya Mandiri beserta Kwitansi Ekspedisi dan Tanda Terima Titipan;
175. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : SI/16-00369 tanggal 04 Februari 2016 dari PT. Panlenindo Saranabakti kepada PT. Pyramida Karya Mandiri senilai Rp.4.200.000,- dengan lampiran berupa Faktur Penjualan, Faktur Pajak dan Surat Jalan;
176. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : SI/15-03839 tanggal 01 Desembaer 2015 dari PT. Panlenindo Saranabakti kepada PT. Pyramida Karya Mandiri senilai Rp.415.726.000,-, dengan lampiran berupa Faktur Penjualan, Faktur Pajak, Surat Jalan dan Surat Pesanan Barang;
177. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : SI/15-03749 tanggal 01 Desembaer 2015 dari PT. Panlenindo Saranabakti kepada PT. Pyramida Karya Mandiri senilai Rp.100.00.000,-, dengan lampiran berupa Faktur Penjualan, Faktur Pajak, Surat Jalan dan Surat Pesanan Barang;
178. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : SI/15-04113 tanggal 04 Januari 2016 dari PT. Panlenindo Saranabakti kepada PT. Pyramida Karya Mandiri senilai Rp.147.694.000,-, dengan lampiran berupa Faktur Penjualan, Faktur Pajak, Surat Jalan dan Surat Pesanan Barang;
179. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 010/Kwt-WS/XII-2015 tanggal 28 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada PT. Welly Sahat senilai Rp.902.251.200,-;
180. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 09 Januari 2016 atas nama WAHYUDI senilai Rp.16.764.000,-;
181. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 28 Desember 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp. 1. 500. 000,-;
182. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 18 Desember 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp. 3. 000. 000,-;

Hal 69 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 11 Desember 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp. 1. 500. 000,-;
184. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM Bank Permata tanggal 20 Agustus 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp.1.990.000,-;
185. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 25 November 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp. 3. 000. 000,-;
186. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 01 Desember 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp. 3. 000. 000,-;
187. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 19 November 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp. 1. 500. 000,-;
188. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 04 Desember 2015 dari BIRMAN WARGANEGARA kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur senilai Rp. 125.000.000,-;
189. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 18 November 2015 dari BIRMAN WARGANEGARA kepada WAHYUDI senilai Rp.4.500.000,-;
190. 1 (satu) lembar tanda terima Giro Bank BRI tertanggal 30 November 2015 oleh WAHYUDI;
191. 1 (satu) lembar tanda terima Giro Bank BRI tertanggal 12 November 2015 oleh WAHYUDI;
192. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 19 November 2015 senilai Rp.25.479.994,-, dengan lampiran Surat Jalan;
193. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 19 November 2015 senilai Rp. 28. 699.993,50, dengan lampiran Surat Jalan;
194. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 27 November 2015 senilai Rp. 26. 319.994,60, dengan lampiran Surat Jalan dan Tanda Terima;

Hal 70 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 27 November 2015 senilai Rp. 27.999.994,-, dengan lampiran Surat Jalan;
196. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 02 Desember 2015 senilai Rp. 28.335.993,48, dengan lampiran Surat Jalan;
197. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 03 Desember 2015 senilai Rp. 26.459.994,30, dengan lampiran Surat Jalan dengan lampiran Surat Jalan;
198. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 11 Desember 2015 senilai Rp.30.239.993,20, dengan lampiran Surat Jalan;
199. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 18 Desember 2015 senilai Rp. 28.475.994,18, dengan lampiran Surat Jalan;
200. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 19 Desember 2015 senilai Rp. 4.800.079,30, dengan lampiran Surat Jalan dan Purchase Order;
201. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 28 Desember 2015 senilai Rp. 24.751.994,36,-, dengan lampiran Surat Jalan;
202. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 5261/SE/JKT/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri / Bpk. BIRMAN kepada SLAMAT HUTAJULU / PT. Sagapo Express senilai Rp.180.000.000,-;
203. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 5300/SE/JKT/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri / Bpk. BIRMAN kepada SLAMAT HUTAJULU / PT. Sagapo Express senilai Rp.145.000.000,-;
204. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 5311/SE/JKT/IV/2016 tanggal 29 April 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri / Bpk. BIRMAN kepada SLAMAT HUTAJULU / PT. Sagapo Express senilai Rp.400.000.000,-;
205. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 5348/SE/JKT/V/2016 tanggal 03 Mei 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri / Bpk. BIRMAN kepada SLAMAT HUTAJULU / PT. Sagapo Express senilai Rp.200.000.000,-;

Hal 71 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



206. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertanggal 02 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada EDY DARMAWAN senilai Rp.25.000.000,-;
207. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertanggal 17 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada EDY DARMAWAN senilai Rp.125.000.000,-;
208. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertanggal 15 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada EDY DARMAWAN senilai Rp.200.000.000,-;
209. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertanggal 24 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada EDY DARMAWAN senilai Rp.175.000.000,-;
210. 1 (satu) lembar asli dan fotocopy bukti tanda transfer ATM BCA tanggal 24 November 2015 atas nama HERU HARDISURYA senilai Rp.3.750.000,-;
211. 1 (satu) lembar asli dan fotocopy bukti tanda transfer ATM BCA tanggal 19 November 2015 atas nama HERU HARDISURYA senilai Rp.3.750.000,-;
212. 1 (satu) lembar asli bukti tanda transfer ATM BCA tanggal 11 Desember 2015 atas nama BAMBANG EKO MARDIY senilai Rp.1.000.000,-;
213. 1 (satu) lembar asli Slip Tranfer Bank Mandiri tanggal 26 November 2015 dari BIRMAN WARGANEGARA kepada BAMBANG EKO MARDIYANTO senilai Rp.1.000.000,-;
214. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri tanggal 04 Desember 2015 atas nama BAMBANG EKO MARDIYAN senilai Rp.1.000.000,-;
215. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri tanggal 17 Desember 2015 atas nama BAMBANG EKO MARDIYAN senilai Rp.2.000.000,-;
216. 1 (satu) lembar fotocopy print out surat elektronik tanggal 11 Januari 2016 dari Gwenny kepada Dermawan, Melania, Andrianto Yunadi, Fakturis Cc : Eva, Birman Warganegara perihal PE PENSIL STAEDTLER 2B – SENSUS EKONOMI 2016;
217. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT. Asaba Nomor : 128/MKT-STD/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Konfirmasi Pemesanan dan Konfirmasi Design;

Hal 72 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 1 (satu) lembar fotocopy print out surat elektronik tanggal 02 Agustus 2015 dari GWENNY kepada BIRMAN WARGANEGARA perihal Pensil Staedtler 2B – Sensus Ekonomi 2016;
219. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai Bank BNI tanggal 30 November 2015 Nominal IDR 85.000.000,- ;
220. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai Bank BNI tanggal 30 November 2015 Nominal IDR 37.193.750,-;
221. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai Bank BNI tanggal 11 Desember 2015 Nominal IDR 12.193750,-;
222. 1 (satu) lembar asli INVOICE PT. MEGAPRINT CITRA MANDIRI No Invoice : 291/MCM/INV/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 total tagihan Rp. 189.262.500,-;
223. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-15.89790555 tanggal 14 Desember 2015;
224. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Megaprint Citra Mandiri No. 002029/ MGP/20 tanggal 14 Desember 2015;
225. 1 (satu) lembar asli INVOICE PT. MEGAPRINT CITRA MANDIRI No. Invoice : 283/MCM/INV/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 total tagihan Rp. 55.125.000;
226. 1 (satu) lembar Fotocopy Fatur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Oajak : 010.003-15.89790560 tanggal 07 Desember 2015;
227. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Megaprint Citra Mandiri No. 002019/MGP/20 tanggal 7 Desember 2015;
228. 1 (satu) lembar Foto copy Surat PT. Pyramida Karya Mandiri No. 16/PB/PKM/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015 Hal : Pesanan Barang;
229. 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran Surat Pesanan No : 16 /PB/PKM/XI/2015 Jenis Barang Name Tag;
230. 1 (satu) lembar Foto copy Surat PT. Pyramida Karya Mandiri No. 09/PB/PKM/X/2015 tanggal 24 Nopember 2015 Hal : Pesanan Barang;
231. 1 (satu) lembar Foto copy Surat PT. MEGAPRINT CITRA MANDIRI No : 017/MGP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 Hal : Penawaran Harga Name Tag Yoyo;

Hal 73 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 28 Desember 2015 Rp. 200.000.000,- Berita : DP pembelian pensil SE 2016;
233. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 11 Januari 2016 Rp. 250.000.000,- Berita : Pembayaran pensil SE 2016;
234. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 8 Desember 2015 Rp. 200.000.000,- Berita : DP untuk beli pensil staedler SE 2016;
235. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 17 November 2015 Rp. 100.000.000,- Berita / Keterangan : DP. Beli pensil;
236. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 25 November 2015 Rp. 200.000.000,- Berita / Keterangan : DP II untuk beli pensil SE 2016;
237. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 1 Desember 2015 Rp. 222.736.225,- Berita : DP untuk beli pensil staedler SE 2016;
238. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA (kertas warna kuning) tertanggal 16 Februari 2016;
239. 2 (dua) lembar asli KWITANSI PT. ASABA No. Kwitansi : ARS-1022944 tanggal 11 February 2016 jumlah Rp. 13.199.551,-;
240. 1 (satu) lembar asli KWITANSI PT. ASABA No. Kwitansi : tanpa nomor tanggal 02 Februari 2016 jumlah Rp. 13.200.000,-;
241. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-16.04362958 tanggal 11 February 2016 harga jual Rp. 25.199.988,-;
242. 1 (satu) lembar Surat Pengantar PT. ASABA No. SJS-1022942/ SOS-1021886 tanggal 11 February 2016;
243. 1 (satu) lembar asli KWITANSI PT. ASABA No. Kwitansi : ARS-1022713 tanggal 11 January 2016 jumlah Rp. 249.777.990,-;
244. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-16.04361103 tanggal 11 January 2016 harga jual Rp. 336.763.476,-;

Hal 74 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-16.04361103 tanggal 11 Januari 2016 harga jual Rp. 336.763.476,-;
246. 1 (satu) lembar Surat Pengantar PT. ASABA No. SJS-1022711/ SOS-1021804 tanggal 11 January 2016;
247. 1 (satu) lembar asli KWITANSI PT. ASABA No. Kwitansi : ARS-1022721 tanggal 11 January 2016 jumlah Rp. 237.883.800,-;
248. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-16.04360736 tanggal 11 January 2016 harga jual Rp. 320.727.120,-;
249. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-16.04360736 tanggal 11 Januari 2016 harga jual Rp. 320.727.120,-;
250. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. ASABA No. SJS-1022719/ SOS-1021810 tanggal 11 January 2016;
251. 1 (satu) lembar asli KWITANSI PT. ASABA No. Kwitansi : ARS-1022639 tanggal 29 December 2015 jumlah Rp. 199.652.475,-;
252. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-15.32418467 tanggal 29 December 2015 harga jual Rp. 269.181.690,-;
253. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-15.32418467 tanggal 29 Desember 2015 harga jual Rp. 269.181.690,-;
254. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. ASABA No. SJS-1022637/ SOS-1021695 tanggal 29 December 2015;
255. 2 (dua) lembar asli KWITANSI PT. ASABA No. Kwitansi : ARS-1022463 tanggal 01 December 2015 jumlah Rp. 223.440.855,-;
256. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-15.32416857 tanggal 01 December 2015 harga jual Rp. 301.254.402,-;
257. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-15.32416857 tanggal 01 December 2015 harga jual Rp. 301.254.402,-;
258. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. ASABA No. SJS-1022461/ SOS-1021556 tanggal 01 December 2015;

Hal 75 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



259. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Barang PT. Pyramida Karya Mandiri tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Birman Warganegara (surat tulis tangan);
260. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-15.32416050 tanggal 26 November 2015 harga jual Rp. 269.181.690,-;
261. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-15.32416050 tanggal 26 November 2015 harga jual Rp. 269.181.690,-;
262. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. ASABA No. SJS-1022406/ SOS-1021030 tanggal 26 November 2015;
263. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-15.19196061 tanggal 17 November 2015 harga jual Rp. 134.018.118;
264. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-15.19196061 tanggal 17 November 2015 harga jual Rp. 134.018.118,-;
265. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. ASABA No. SJS-1022340/ SOS-1021449 tanggal 17 November 2015;

Dikembalikan kepada Terdakwa Birman Warganegara.

G. Disita dari **BIRMAN WARGANEGARA** tanggal 10 Januari 2017 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

- 1 (satu) lembar Surat Pembagian Profit PT. Welly Sahat sesuai Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 tanggal 18 Februari 2016.

Dikembalikan kepada Terdakwa Birman Warganegara.

H. Disita dari **ELVI TASLIM, S.Kom** tanggal 14 November 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. 1 (satu) lembar asli surat Pesanan Penjualan yang dibuat oleh PT. Penlenindo Saranabakti untuk PT. Pyramida Karya Mandiri tertanggal 30 Oktober 2015;
2. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Nomor : 842/PO-PRINT/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dari PT. Penlelindo Saranabakti kepada PT. Standarpen Industries;

Hal 76 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur PT. Pyramida Karya Mandiri Nomor : 03/PB/PKM/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal Pesanan Barang;
4. 1 (satu) lembar asli surat Work Instruction & Aproval Design Printing dari PT. Penlenindo Saranabakti;
5. 1 (satu) lembar asli faktur penjualan nomor : SI/15-03749 tanggal 17 November 2015;
6. 1 (satu) lembar asli faktur penjualan nomor : SI/15-03839 tanggal 25 November 2015;
7. 1 (satu) lembar asli faktur penjualan nomor : SI/15-04113 tanggal 28 Desember 2015;
8. 2 (dua) lembar fotocopy Informasi Rekening – Mutasi Rekening atas nama Penlenindo Sarana Bakti P, No. Rekening : 397-3005592;
9. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima titipan oleh PT. Panca Kobra Sakti, masing-masing tertanggal 30 November 2015, 25 November 2015 dan 18 November 2015;
10. 1 (satu) lembar asli surat Pesanan Penjualan yang dibuat oleh PT. Penlenindo Saranabakti untuk PT. Pyramida Karya Mandiri tertanggal 02 Februari 2016;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Nomor : 90/PO-PRINT/II/2016 tanggal 02 Februari 2016 dari PT. Penlelindo Saranabakti kepada PT. Standarpen Industries;
12. 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur PT. Pyramida Karya Mandiri Nomor : 01/PBB/PKM/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 perihal Permohonan Bantuan Barang;
13. 1 (satu) lembar asli surat Work Instruction & Aproval Design Printing dari PT. Penlenindo Saranabakti;
14. 1 (satu) lembar asli surat Customer Relation PT. Penlenindo Saranabakti Nomor : 405/PNR/PRINT/X/2015 – Revisi tanggal 26 Oktober 2015 perihal Penawaran;
15. 1 (satu) lembar asli faktur penjualan nomor : SI/16-00369 tanggal 02 Februari 2016;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Rekening – Mutasi Rekening atas nama Penlenindo Sarana Bakti P, No. Rekening : 397-3005592.

Dikembalikan kepada Terdakwa Elvi Taslim.

Hal 77 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I. Disita dari **WELLY SAHAT J. TAMBUNAN, B.Sc** tanggal 07 November 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi No : 010/Kwt-WS/XII-2015 Tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Welly Sahat J. Tambunan, BSc selaku Direktur;
- 1 (satu) lembar Surat Dukungan Block Note, Nomor : 008/WS-DUK/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Welly Sahat J. Tambunan, BSc selaku Direktur.

Dikembalikan kepada Welly Sahat J Tambunan.

J. Disita dari **WELLY SAHAT J. TAMBUNAN, B.Sc** tanggal 15 November 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. Surat Jalan PT. Welly Sahat, yaitu :

No.	Tanggal Bln Thn	Surat Jalan	Jenis Barang	Jumlah	Dikirim ke
1.	27 November 2015	-	Blok Note BPS Sensus Ekonomie 2016	480 pak @ 50 pak = 24.000 buku	Bp. Birman PT. Pyramida Karya Mandiri
2.	30 November 2015	No. 02-XI-2015	Block Note BPS 2016	500 pak @ 50 buku = 25.000 buku	Bp. Birman PT. Pyramida Karya Mandiri
3.	02 Desember 2015	No.03/WS /XI-2015	Block Note BPS 2016 Name Tag	500 pak @ 50 buku = 25.000 buku 2 dus @ 20.000 pcs = 40.000 pcs	Bp. Birman PT. Pyramida Karya Mandiri
4.	05 Desember 2015		Block Note BPS 2016	500 pak @ 50 buku = 25.000 buku	Bp. Birman PT. Pyramida Karya Mandiri
5.	16 Desember 2015	-	Block Note BPS 2016	165 pak @ 50 buku = 8.250	Bp. Birman

Hal 78 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				buku	PT. Pyramida Karya Mandiri
6.	16 Desember 2015	-	Block Note BPS 2016	594 pak @ 50 buku = 29.700 buku	Bp. Birman PT. Pyramida Karya Mandiri
7.	16 Desember 2015	-	Block Note BPS 2016 Name Tag	414 pak @ 50 buku = 20.700 buku 4 dus isi 19.050 1 dus isi 3.000 1 dus isi 19.000 = 98.200	PT. Pyramida Karya Mandiri
8.	28 Desember 2015	-	Block Note BPS SE 2016	594 ikat @ 50 buku = 29.700 buku	Sagapo Bandung
9.	29 Desember 2015	-	Block Note BPS SE 2016	648 ikat @ 50 buku = 32.400 buku	Sagapo Bandung
10.	04 Januari 2016	-	Block Note BPS SE 2016	324 ikat @ 50 buku = 16.200 buku	Sagapo
11.	05 Januari 2016	-	Block Note BPS SE 2016 Name Tag BPS SE 2016	324 ikat @ 50 buku = 16.200 buku 3 doos @ 2 doos = 26.000 @ 1 doos = 17.000 Jumlah seluruhnya 69.000 pcs	Sagapo
12.	09 Januari 2016	-	Block Note BPS 2016	20.000 buku	PT. Pyramida (Pak Birman)
13.	11 Januari 2016	-	Block Note BPS 2016	324 ikat @ 50 buku = 16.200	Sagapo Expres

Hal 79 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				buku	
14.	11 Januari 2016	-	Block Note BPS 2016	297 ikat @ 50 buku = 14.850	Sagapo Expres
15.	11 Januari 2016	-	Block Note BPS 2016	198 ikat @ 50 buku = 9.900	PT. Sagapo
16.	11 Januari 2016	-	Block Note BPS 2016	397 ikat @ 50 buku = 19.850	PT. Sagapo

2. Satu lembar spesifikasi Teknis Block Note.

Dikembalikan kepada Welly Sahat J .

K. Disita dari **RITA SETYADJI** tanggal 10 November 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :
10 (sepuluh) lembar asli faktur penjualan dari Toko Laris kepada PT. Pyramida Karya Mandiri, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Bln Thn	No. Faktur	Jumlah	Jenis Barang	Jml Pembayara
1.	30 Oktober 2015	S 005612	30 rol	NL 1682 Orange	Rp.29.700.00
2.	13 November 2015	S 005706	60 rol 180 rol	NL 1682 Hitam Rets 10A Hitam	Rp.59.400.00 Rp.17.100.00
3.	15 November 2015	S 006106	35 rol 300 rol	NL 1682 Hitam Rets 10A Hitam	Rp.34.650.000 Rp.28.500.000
4.	23 November 2015	S 005786	30 rol 190 rol	NL 1682 Hitam Rets 10A Hitam	Rp.29.700.000 Rp.18.050.000
5.	02 Desember 2015	S 005871	60 rol 550 rol 60 rol	NL 1682 Hitam Rets 10A Hitam NL 420 Hitam	Rp.59.400.000 Rp.52.250.000 Rp.23.700.000
6.	07 Desember 2015	S 005895	30 rol 1.060 rol	NL 1682 Hitam Rets 10A Hitam	Rp.29.700.000 Rp.100.700.00
7.	10 Desember 2015	S 005920	117 rol 57 rol	NL 1682 Hitam NL 420 Hitam	Rp.115.830.00 Rp.22.515.000
8.	12 Desember 2015	S 005895	200 rol 50 rol	NL 1682 Hitam NL 420 Hitam	Rp.198.000.00 Rp.19.750.000
9.	14 Desember 2015	S 005953	77 rol 144 rol	NL 1682 Hitam Rets 10A Hitam	Rp.76.230.000 Rp.13.680.000
10.	29 Desember 2015	S 006023	35 rol 30 rol 600 rol	NL 1682 Hitam NL 420 Hitam Rets 10A Hitam	Rp.34.650.000 Rp.11.850.000 Rp.57.000.000

Dikembalikan kepada Rita Setyadji.

Hal 80 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L. Disita dari **SLAMAT HUTAJULU** tanggal 17 November 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. 1 (satu) buah Buku Company Profile PT. SGAPO EXPRESS;
2. 4 (empat) lembar kwitansi warna merah bukti pembayaran kwitansi PT. Sagapo Express pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri;, yaitu :
 - a. Kwitansi No. 05261 tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp. 180.000.000;
 - b. Kwitansi No. 05300 tanggal 22 Februari 2016 sejumlah Rp. 145.000.000;
 - c. Kwitansi No. 05311 tanggal 29 April 2016 sejumlah Rp. 400.000.000;
 - d. Kwitansi No. 05348 tanggal 03 Mei 2016 sejumlah Rp. 200.000.000.
3. 33 (tiga puluh tiga) lembar Surat Tanda Terima (STT) PT. Sagapo Express Pengiriman TAS dan ATK beserta Surat Pengantar PT. Pyramida Karya Mandiri :
 1. STT No. 03526 Tujuan Serang
 2. STT No. 03528 Tujuan Jakarta
 3. STT No. 02847 Tujuan Palembang
 4. STT No. 03581 Tujuan Bengkulu
 5. STT No. 03582 Tujuan Padang
 6. STT No. 03571 Tujuan Medan
 7. STT No. 02131 Tujuan Makassar
 8. STT No. 02121 Tujuan Palu
 9. STT No. 02122 Tujuan Manado
 10. STT No. 02119 Tujuan Kendari
 11. STT No. 02124 Tujuan Mamuju
 12. STT No. 02123 Tujuan Gorontalo
 13. STT No. 02110 Tujuan Maluku
 14. STT No. 02109 Tujuan Ternate
 15. STT Tanpa Nomor Tujuan Monokwari tertanggal 12 Desember 2015
 16. STT Tanpa Nomor Tujuan Jayapura tertanggal 14 Desember 2015
 17. STT No. 03566 Tujuan Banda Aceh

Hal 81 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. STT No. 03575 Tujuan Pekanbaru
19. STT No. 03574 Tujuan Jambi
20. STT No. 03700 Tujuan Bandar Lampung
21. STT No. 03568 Tujuan Denpasar
22. STT No. 03565 Tujuan Mataram
23. STT tanpa nomor Tujuan Semarang tanggal 04 Januari 2016
24. STT tanpa nomor Tujuan Surabaya tanggal 04 Januari 2016
25. STT No. 03697 Tujuan Yogyakarta
26. STT No. 02193 Tujuan Pangkal Pinang
27. STT No. 02192 Tujuan Tanjung Pinang
28. STT No. 02191 Tujuan Kupang
29. STT No. 02137 Tujuan Pontianak
30. STT No. 02133 Tujuan Palangkaraya
31. STT No. 02132 Tujuan Banjarmasin
32. STT No. 02136 Tujuan Samarinda untuk ke Kalimantan Timur
33. STT No. 02136 Tujuan Samarinda untuk ke Kalimantan Utara.

Dikembalikan kepada Slamet Hutajulu.

M. Disita dari **LIOE FAFA** tanggal 21 November 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

- a. 1 (satu) lembar Nota tanggal 21-11-2015
- b. 1 (satu) lembar faktur No. 00082584 tanggal 21 November 2015.

Dikembalikan kepada Lioe Fafa.

N. Disita dari **H. EDY DARMAWAN alias BERRY** tanggal Desember 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran BNI No. Rek. 0990019693 periode tanggal 01 November 2015 s/d 30 November 2015 atas nama EDY DARMAWAN;
4. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran BNI No. Rek. 0990019693 periode tanggal 01 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015 atas nama EDY DARMAWAN;

Hal 82 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran BNI No. Rek. 0990019693 periode tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Januari 2016 atas nama EDY DARMAWAN;
6. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran BRI No. Rek. 0544-01-000701-30-9 atas nama CV. BERRY periode transaksi 01 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015;
7. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran BRI No. Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 Oktober 2015 s/d 31 Oktober 2015;
8. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran BRI No. Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 November 2015 s/d 30 November 2015;
9. 4 (empat) lembar asli Rekening Koran BRI No. Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015;
10. 4 (empat) lembar asli Rekening Koran BRI No. Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 Januari 2016 s/d 31 Januari 2016;
11. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran BRI No. Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 Februari 2016 s/d 29 Februari 2016;
12. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran BRI No. Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 Maret 2016 s/d 31 Maret 2016;
13. 4 (empat) lembar asli Rekening Koran BRI No. Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 April 2016 s/d 30 April 2016;
14. 24 (dua puluh empat) lembar asli rekening koran BCA No. Rekening 03461707481 atas nama EDY DARMAWAN periode Oktober 2015 s/d Desember 2015;

Hal 83 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



15. 23 (dua puluh tiga) lembar asli rekening koran BCA No. Rekening 03461707481 atas nama EDY DARMAWAN periode Januari 2016 s/d Maret 2016;
16. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI tertanggal 09 Februari 2016 sejumlah Rp.15.000.000,-;
17. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI tertanggal 12 Januari 2016 sejumlah Rp.30.000.000,-;
18. 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI tertanggal 25 Januari 2016 sejumlah Rp.12.079.000,-;
19. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari PT.PYRAMIDA KARYA MANDIRI kepada CHANDRA tertanggal 05 Januari 2016 sejumlah Rp.300.000.000,-;
20. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari PT.PYRAMIDA KARYA MANDIRI tertanggal 08 Januari 2016 sejumlah Rp.200.000.000,-;
21. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari PT.PYRAMIDA KARYA MANDIRI tertanggal 26 Januari 2016 sejumlah Rp.50.000.000,-;
22. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 001 tanggal 29 Oktober 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;
23. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 002 tanggal 30 Oktober 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.50.000.000,-;
24. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 003 tanggal 04 November 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.50.000.000,-;
25. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 004 tanggal 10 November 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.50.000.000,-;
26. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 005 tanggal 12 November 2015 dari H. EDY

Hal 84 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai
Rp.100.000.000,-;

27. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :

006 tanggal 16 November 2015 dari H. EDY

DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai

Rp.500.000.000,-;

28. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :

007 tanggal 18 November 2015 dari H. EDY

DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai

Rp.150.000.000,-;

29. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :

008 tanggal 20 November 2015 dari H. EDY

DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai

Rp.500.000.000,-;

30. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :

009 tanggal 24 November 2015 dari H. EDY

DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai

Rp.100.000.000,-;

31. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :

010 tanggal 25 November 2015 dari H. EDY

DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai

Rp.200.000.000,-;

32. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :

011 tanggal 27 November 2015 dari H. EDY

DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai

Rp.50.000.000,-;

33. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :

12 tanggal 30 November 2015 dari H. EDY DARMAWAN

kepada RONI PRIATNA senilai Rp.10.000.000,-;

34. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :

13 tanggal 01 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN

kepada RONI PRIATNA senilai Rp.990.000.000,-;

35. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :

14 tanggal 02 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN

kepada RONI PRIATNA senilai Rp.650.000.000,-;

36. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :

15 tanggal 07 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN

kepada RONI PRIATNA senilai Rp.250.000.000,-;

Hal 85 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
16 tanggal 08 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.1.250.000.000,-;
38. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
17 tanggal 16 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.150.000.000,-;
39. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
18 tanggal 18 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.150.000.000,-;
40. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
19 tanggal 22 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;
41. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
20 tanggal 23 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;
42. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
21 tanggal 24 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.50.000.000,-;
43. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
22 tanggal 26 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.20.000.000,-;
44. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
23 tanggal 27 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.50.000.000,-;
45. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
23 tanggal 27 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.70.000.000,-;
46. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
24 tanggal 28 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.1.000.000.000,-;
47. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
25 tanggal 31 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.200.000.000,-;
48. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
26 tanggal 31 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.200.000.000,-;

Hal 86 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
27 tanggal 02 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.20.000.000,-;
50. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
28 tanggal 04 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.200.000.000,-;
51. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
29 tanggal 04 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;
52. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
30 tanggal 05 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.300.000.000,-;
53. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
31 tanggal 06 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.50.000.000,-;
54. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
32 tanggal 06 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.20.000.000,-;
55. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
33 tanggal 06 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.170.000.000,-;
56. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
34 tanggal 06 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.140.000.000,-;
57. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
35 tanggal 08 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.382.000.000,-;
58. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
36 tanggal 12 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;
59. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
37 tanggal 12 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;
60. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
38 tanggal 14 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;

Hal 87 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
39 tanggal 15 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;
62. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
40 tanggal 16 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.50.000.000,-;
63. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
41 tanggal 16 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.20.000.000,-;
64. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
42 tanggal 18 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.24.500.000,-;
65. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
43 tanggal 18 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.50.000.000,-;
66. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
44 tanggal 19 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;
67. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
45 tanggal 19 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.50.000.000,-;
68. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
46 tanggal 21 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.150.000.000,-;
69. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
47 tanggal 22 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.117.562.000,-;

Dikembalikan kepada H. Edy Darmawan Als. Berry.

O. Disita dari **LINA YAHYA** tanggal 28 Desember 2016 dalam
pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip
Penarikan BRI tanggal 11 Desember 2015 dari Roni
Priatna ke Lina Yahya sebesar Rp. 100.000.000,-;
2. 3 (tiga) lembar Foto Copy Buku
Tabungan Bank BRI Rekening 0781-01-020520-53-5 An.
LINA YAHYA;

Hal 88 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) lembar Foto Copy
Tabungan BCA tanggal 30 Desember 2015 (setoran kliring
KLG BRI).

Dikembalikan kepada Lina Yahya.

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Akte Permintaan Banding Nomor : 17/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST
tanggal 14 Juni 2017 yang dibuat oleh BUKAERI, S.H.M.M Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umum
telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
23/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST. tanggal 9 Juni 2017 dan telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2017 ;
5. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus 2017 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10
Agustus 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada
Terdakwa pada tanggal 10 April 2017 ;
6. Kontra memori banding (nota pembelaan memori banding) dari Terdakwa
tertanggal 23 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Agustus 2017, dan kontra memori
banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal
29 Agustus 2017 ;
7. Perbaikan kontra memori banding (perbaikan nota pembelaan memori
banding) tanggal 23 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 September 2017 dan
diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 6 September 2017 ;
8. Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat dengan surat tanpa tanggal bulan Agustus 2017 Nomor
W10.U1/12889/HK.05.VIII.2017.03 telah memberikan kesempatan kepada
Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15
Agustus 2017 ;

Menimbang , bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.Pst. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada tanggal 9 Juni 2017 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya , kemudian Penuntut Umum pada

Hal 89 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2017 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 951.380.110,25.(sembilan ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus sepuluh rupiah dua puluh lima sen) subsider penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya didasarkan pada alasan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim yang telah memutus perkara a quo terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan pidana yang diajukan sehingga hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Bahwa dalam perkara ini kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa cukup besar jumlahnya dan hal ini tentu tidak sebanding dengan putusan tersebut walaupun memang tujuan pemidanaan bukanlah merupakan wujud dari balas dendam, namun setidaknya-tidaknya putusan tersebut semestinya harus seimbang antara perbuatan dan akibat serta dampaknya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Bahwa putusan Hakim perkara a quo dalam pertimbangannya terdapat kekeliruan dalam pembuktian perhitungan besarnya kerugian keuangan Negara (halaman 199-200) yang mana Penuntut Umum telah menentukan besarnya kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp 4.965.923.233 .- (empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).Jumlah kerugian keuangan Negara tersebut didasarkan

Hal 90 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keterangan ahli dan BPK dan alat bukti surat berupa hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPK No 29/LP/XV/01/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang menyatakan telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp 4.965.923.233.-

- Bahwa Memori Banding selengkapnya dianggap termuat didalam putusan a quo, dan dapat dibaca serta teruai dalam Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding (nota pembelaan memori banding) pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sangat jelas bahwa PT Pyramida Karya Mandiri tidak mengalihkan pekerjaan pengadaan tas kepada pihak lain, karena PT Pyramida Karya Mandiri memberikan modal guna pembelian keperluan bahan baku dan memberikan upah untuk pekerja lepas serta pelaksanaan pekerjaannya diawasi dan dibawah manajemen PT Pyramida Mandiri.
- Bahwa dalam perkara ini kerugian Negara tidak ada , bahwa dalam hal lelang proyek BPJS ini yaitu pengadaan Tas dan Atk menguntungkan Negara sebesar Rp 13.581.253200.-
- Bahwa kontra Memori Banding selengkap tahunnya dianggap termuat didalam putusan a quo, dan dapat dibaca serta teruai dalam Kontra Memori Banding Terdakwa tanggal 23 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan perbaikan Nota Pembelaan memori banding tanggal 23 Agustus 2017 yang iainya sama dengan nota pembelaan memori banding (kontra memori banding tanggal 23 Agustus 2017) terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juni 2017 nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017PN.Jkt.Pst.serta memori banding yang diajukan Penuntut Umum maupun kontra memori banding (nota pembelaan memori banding) maupun perbaikan nota pembelaan memori banding yang diajukan Terdakwa dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Subsider pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang

Hal 91 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama “, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat Banding kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan besarnya uang pengganti Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat karena terlalu ringan maka perlu ditambah untuk menimbulkan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan bagi yang lainnya agar tidak bermain-main dengan proyek Pemerintah.

Menimbang ,bahwa untuk pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa mendapat bagian keuntungan sebesar 25% dari kerja sama modal antara Terdakwa dengan Wilson Tambunan yaitu sebesar 25 % x jumlah keuntungan Rp 3.805.520.441,- sama dengan Rp 951.380.110,25,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus sepuluh rupiah dua puluh lima sen).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keuntungan seluruhnya yang diterima oleh Terdakwa atas adanya proyek tersebut diatas adalah sebesar Rp.3.805.520.441 (tiga milyar delapan ratus lima juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) oleh karena itu pembayaran uang pengganti adalah sebesar yang diterima oleh Terdakwa tersebut diatas,masalah pembagiannya dengan Wilson Tambunan ataupun Terdakwa tidak menikmati keuntungan seluruhnya karena telah dialihkan/diserahkan sebahagian kepada yang lain yaitu Wilson Tambunan, itu adalah tetap menjadi tanggung jawab Terdakwa sehingga uang pengganti tetap dibebankan kepada Terdakwa (Perma No 5 tahun 2014 bab II pasal 5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar yang diterimanya dari pembayaran proyek tersebut diatas yaitu keuntungan sebesar Rp 3.805.520.441,- (tiga milyar delapan ratuslima juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus empat pulluh satu rupiah) yang merupakan jumlah kerugian

Hal 92 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juni 2017 Nomor 23/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang berat ringannya pidana yang dijatuhkan dan besarnya uang pengganti.

Menimbang, bahwa dalam rapat musyawarah Majelis Hakim tingkat banding terjadi perbedaan pendapat dimana Hakim Anggota IV Ad-hoc Drs.H.RUSYDI,SH tidak setuju dengan pendapat Ketua Majelis ESTE SIREGAR,SH,MH , Hakim Anggota I HJ.ELNAWISAH,SH,MH ,Hakim Anggota II I NYOMAN SUTAMA SH MH dan Hakim Anggota III Ad-Hoc H HENINGTYASTANTO,SH,CN yang berpendapat Mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juni 2017 nomor 23/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Jkt.Pst.yang dimintakan banding tersebut sepanjang berat ringannya pidana yang dijatuhkan dan besarnya uang pengganti.

Menimbang, bahwa menunjuk ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim Anggota IV Ad Hoc Drs H RUSYDI,SH, memberikan Dissenting Opinion sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Anggota IV Ad - Hoc, Drs. H. Rusydi, SH, tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dirubah oleh Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sepanjang telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan dan besarnya uang perngganti), karena itu Hakim Anggota IV Ad - Hoc mengajukan Dissenting Opinion dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa BIRMAN WARGANEGARA, S.H.,DirekturUtamaPT. PYRAMIDA KARYA MANDIRI, telah memenangkan lelang pembuatan TAS dan ATK dengan harga sebesar Rp.27.784.902.800,- ((dua puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus dua ribu delapan ratus rupiah) yang dituangkan dalam akta Kontrak No. SE 2016 No. PPIS/2902/04.11.03/K/2015 tanggal 12 November 2015 ;
- Untuk pekerjaan pembuatan TAS dan ATK sebagaimana tertera dalam akta Kontrak, Terdakwa tidak mengerjakan sendiri pembuatan TAS dan ATK

Hal 93 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tetapi menyerahkan pembuatannya kepada pihak ketiga dengan pembiayaan sebesar Rp.21.074.597.066,00. (dua puluh satu milyar tujuh puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa telah menyelesaikan dan menyerahkan TAS dan ATK itu kepada BPS sesuai dengan Akta Kontrak.
- Bahwa Terdakwa telah menerima harga barang yang diperjanjikan dalam Kontrak itu sebesar Rp. 24.880.117.507,-. (dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh juta seratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa dari uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 24.880.117.507,- (dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh juta seratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- Dikurangi biaya pembuatan TAS dan ATK kepada pihak ketiga Rp.21.074.597.066,00,-,(dua puluh satu milyar tujuh puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah) ;
- Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp 3.805.520.441. (tiga milyar delapan ratus lima juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) ;
- Bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi ahli, yaitu Tjipto Prasetetyo Nugroho dan David Sitompul. Kedua saksi menerangkan Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp 3.805.520.441. (tiga milyar delapan ratus lima juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) merupakan kerugian Negara, karena Terdakwa tidak berhak mendapatkan keuntungan itu.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan pembuatan TAS dan ATK oleh pihak lain telah melanggar pasal 87 ayat 3 Perpres No. 54 tahun 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Hakim Anggota IV Ad Hoc akan menimbang sebagai berikut :

1. Tentang penyerahan pekerjaan kepada pihak ketiga.

Penyerahan pekerjaan kepada pihak ketiga yang disebut dengan subkontrak telah diatur oleh peraturan khusus Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa, pasal 87 ayat 3 Perpres No. 54 tahun 2010 menyatakan, "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

Hal 94 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa telah terbukti mengalihkan pekerjaan menyediakan pembuatan TAS dan ATK kepada pihak ketiga dengan biaya Rp 21.074.597.066,00,- (dua puluh satu milyar tujuh puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah)

Sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat 3 Perpres No. 54 tahun 2010, Terdakwa telah membuat kesalahan yaitu membuat subkontrak kepada pihak ketiga dan karena itu harus dihukum.

Persoalannya ialah, hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa? Hal ini dijawab oleh pasal 87 ayat 4 Perpres No. 54 tahun 2010 yang berbunyi , “ Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

Dari 87 ayat 4 Perpres No. 54 tahun 2010, terjawablah, bahwa hukuman yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak, bukan hukuman Penjara sebagaimana tercantum dalam pasal 2 atau pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo.Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindakPidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pasal 87 ayat 3 dan 4 Perpres No. 54 tahun 2010 terbuhtilah bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah suatu tindak pidana, karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (onslaag van rechtsvervolging) sebagaimana dinyatakan oleh pasal 191 (2) KUHAP.

2. Tentang kerugian Negara.

Bahwa benar Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp.3.805.520.441,-(tiga milyar delapan ratus lima juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah)

sebagai hasil dari jumlah uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp.24.880.117.507,-. (dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh juta seratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dikurangi dengan biaya pembuatan TAS dan ATK sebesar Rp 21.074.597.066,00,-(dua puluh satu milyar tujuh puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah)

Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp 3.805.520.441, (tiga milyar delapan ratus lima juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus

Hal 95 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat puluh satu rupiah) ;

tidaklah dapat dikatakan sebagai kerugian Negara, karena uang sebesar Rp.3.805.520.441(tiga milyar delapan ratus lima juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) ;

telah diperhitungkan dalam akte kontrak untuk pembuatan TAS dan ATK , dan TAS dan ATK itu telah diserahkan oleh Terdakwa kepada BPS sesuai dengan akte Kontrak. Dari uraian diatas, Hakim Anggota IV Ad – Hoc berkesimpulan tidak ada negara dirugikan, karena isi kontrak telah dipenuhi. Karena itu Terdakwa tidak terbukti telah merugikan sebesar Rp 3.805.520.441. (tiga milyar delapan ratus lima juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah). Maka unsur merugikan keuangan Negara tidak terpenuhi. Oleh karena unsur merugikan Negara tidak terpenuhi, maka dakwaan Primer atau Subsider yang mengandung unsur ini tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer atau Subsider (vrijspraak) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 (1) KUHP. Oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (onslaag van rechtsvervolging) dan atau dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak), maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan, dan memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan segala biaya yang timbul dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota IV Ad-hoc Drs.H.RUSYDI,SH berpendirian agar Terdakwa BIRMAN WARGANEGARA, SH dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (onslaag van rechtsvervolging) dan atau dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak), akan tetapi karena didalam memutus perkara ini dilakukan berdasarkan suara terbanyak (4 Hakim Anggota), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dakwaan Subsidair telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan telah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” dan karena itu Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP,Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan

Hal 96 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam amar putusan.

Mengingat Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 31` tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari.Penuntut Umum tersebut.
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 23/Pd.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut sepanjang berat ringannya pidana yang dijatuhkan dan besarnya uang pengganti, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan **Terdakwa BIRMAN WARGANEGARA, SH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana korupsi dalam dakwaan Primer dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut ;
 2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **KORUPSI Secara Bersama-Sama ;**
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp 3.805.520.441.- (tiga milyar delapan ratus lima juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti,kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.;
 5. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) set dokumen pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan

Hal 97 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia SE2016 dengan perincian sebagai berikut :

1	Form Permintaan Pengadaan Tas dan ATK beserta Spesifikasi Teknis Nomor: D-466/6130-SE2016/09/2015	Copy
2	Berita Acara Penetapan HPS Tas dan ATK	Asli
3	Dokumen Pengadaan Tas dan ATK	Asli
4	Addendum Dokumen Pengadaan Tas dan ATK	Asli
5	Dokumen Penawaran Pengadaan Tas dan ATK	Asli
6	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pengadaan Tas dan ATK	Asli
7	Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Tas dan ATK	Asli
8	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Tas dan ATK	Asli
9	Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
10	Berita Acara Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
11	Surat Pemberitahuan Mengenai Sahnya Pemenang Pelangan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
12	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan Tas dan ATK	Asli
13	Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Pengadaan Tas dan ATK	Copy
14	Surat Pesanan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
15	Surat Perjanjian Pengadaan Tas dan ATK	Asli
16	Laporan Pemeriksaan Tas dan ATK	Asli
17	Surat Tanda Terima Tas dan ATK BPS Pusat	Copy
18	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Aceh	Asli
19	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sumatera Utara	Asli
20	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sumatera Barat	Asli
21	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Riau	Asli
22	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Bengkulu	Asli
23	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jambi	Asli
24	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sumatera Selatan	Copy
25	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Lampung	Asli
26	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Asli
27	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kepulauan Riau	Asli
28	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi DKI Jakarta	Asli

Hal 98 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jawa Barat	
30	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jawa Tengah	Asli
31	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Asli
32	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jawa Timur	Asli
33	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Banten	Copy
31	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Bali	Asli
32	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Nusa Tenggara Barat	Asli
33	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Asli
34	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Barat	Copy
35	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Tengah	Asli
36	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Selatan	Asli
37	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Timur	Asli
38	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Utara	Asli
39	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Utara	Copy
40	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Tengah	Asli
41	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Selatan	Asli
42	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Tenggara	Asli
43	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Gorontalo	Asli
44	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Barat	Asli
41	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Maluku	Asli
42	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Maluku Utara	Copy
43	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Papua	Asli
44	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Papua Barat	Asli
45	BASTHP Tas dan ATK	Asli
46	Kartu Pengawasan Kontrak (Karwas) Tas dan ATK	Asli
47	Ringkasan Kontrak Tas dan ATK	Asli
48	Register Data Realisasi Kontrak Tas dan ATK	Asli

Hal 99 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Kwitansi Tas dan ATK	Asli
50	NPWP Tas dan ATK	Copy
51	Faktur Barang Tas dan ATK	Asli
52	Faktur Pajak Tas dan ATK	Asli
53	Surat Setoran Pajak PPN dan PPH Tas dan ATK	Asli
54	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tas dan ATK	Asli
55	Surat Perintah Membayar (SPM) Tas dan ATK	Asli
56	Surat Pemberitahuan Pencairan Dana (SP2D) Tas dan ATK	Asli
57	Surat Plh. Sestama tanggal 22 September 2015	Copy
58	Surat Plh. Sestama tanggal 1 Desember 2015	Asli
59	Garansi Bank Tas dan ATK	Copy
60	Surat Pernyataan Penyedia Tas dan ATK 12 Februari 2016	Asli
61	Surat Pernyataan Penyedia Tas dan ATK 16 Februari 2016	Asli
62	Surat Pernyataan Penyedia Tas dan ATK 10 Mei 2016	Copy
63	Surat PPK 23 Mei 2016	Asli
64	Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Tas dan ATK 1 Juni 2016	Asli
65	Rincian pembuatan tagihan K/L BPS tanggal billing 02-06-2016	Asli
66	Rincian pembuatan tagihan K/L BPS tanggal billing 07-06-2016	Asli
67	Rincian pembuatan tagihan K/L BPS tanggal billing 26-06-2016	Asli
68	Surat Sestama 1 Agustus 2016	Asli
69	Surat PPK 2 Agustus 2016	Asli
70	Surat Penyedia Tas dan ATK 5 Agustus 2016	Asli
71	Surat PPK 5 Agustus 2016	Asli
72	Surat PPK 26 Agustus 2016	Copy

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Lucky

Permana.

B. Disita dari ARIE SUKARYAM, Com tanggal 05 Desember 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016.

- 1 (satu) buah pensil warna orange merk staedtler 2B berlogo SE2016;
- 1 (satu) buah ballpoint warna merah berlogo SE2016;
- 1 (satu) buah penghapus warna putih merk joyko;
- 1 (satu) buah rautan warna biru merk joyko;
- 1 (satu) buah nametag warna orange berlogo Badan Pusat Statistik SE2016;
- 1 (satu) buah blocknote warna orange berlogo SE2016;

Hal 100 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah spidol warna hitam merk snowman permanent marker 520;
8. 1 (satu) buah kotak pensil warna orange;
9. 1 (satu) buah tas berwarna hitam dan orange bertuliskan SE2016.

Dikembalikan kepada Arie Sukaryam.

C. Disita **RONI PRIATNA** tanggal 14 September 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. 1 (satu) lembar asli faktur tanggal 14 Oktober 2015 pemesanan 21.210 roll Tali rotan senilai Rp. 100.840.000,- dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Umar;
2. 27 (dua puluh tujuh) lembar asli Nota belanja;
3. 16 (enam belas) lembar asli faktur;
4. 4 (empat) lembar asli surat jalan barang pesanan;
5. 5 (lima) lembar asli Nota belanja Saten Hitam dari LIMAN TEXTILE kepada PT. Pyramida Karya Mandiri;
6. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Bank BRI No. Rekening : 2155-01-000198-56-3, a/n. Roni Priatna, Periode Transaksi : 01/09/15 – 01/02/2016, Tanggal Cetak : 02/08/16
7. 48 (empat puluh delapan) lembar foto copy kwitansi pembayaran PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Roni dengan total pembayaran Rp. 10.150.000.000,- sebagai berikut :

1. Tanggal 29 Oktober Rp. 100 juta.
2. Tanggal 30 Oktober 2015 Rp. 50 juta.
3. Tanggal 4 Nopember 2015 Rp. 50 juta.
4. Tanggal 12 Nopember 2015 Rp. 100 juta.
5. Tanggal 12 Nopember 2015 Rp. 100 juta.
6. Tanggal 16 Nopember 2015 Rp. 500 juta.
7. Tanggal 18 Nopember 2015 Rp. 150 juta.
8. Tanggal 20 Nopember 2015 Rp. 500 juta.
9. Tanggal 24 Nopember 2015 Rp. 100 juta.
10. Tanggal 25 Nopember 2015 Rp. 200 juta.
11. Tanggal 27 Nopember 2015 Rp. 50 juta.
12. Tanggal 30 Nopember 2015 Rp. 10 juta.

Hal 101 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanggal 1 Desember 2015 Rp. 990 juta.
14. Tanggal 2 Desember 2015 Rp. 650 juta.
15. Tanggal 7 Desember 2015 Rp. 250 juta.
16. Tanggal 8 Desember 2015 Rp. 1,250 milyar.
17. Tanggal 16 Desember 2015 Rp. 150 juta.
18. Tanggal 18 Desember 2015 Rp. 150 juta.
19. Tanggal 22 Desember 2015 Rp. 100 juta.
20. Tanggal 23 Desember 2015 Rp. 100 juta.
21. Tanggal 24 Desember 2015 Rp. 50 juta.
22. Tanggal 26 Desember 2015 Rp. 20 juta.
23. Tanggal 27 Desember 2015 Rp. 50 juta.
24. Tanggal 27 Desember 2015 Rp. 70 juta.
25. Tanggal 28 Desember Rp. 1 milyar.
26. Tanggal 31 Desember 2015 Rp. 200 juta.
27. Tanggal 31 Desember 2015 Rp. 200 juta.
28. Tanggal 2 Januari 2016 Rp. 20 juta.
29. Tanggal 4 Januari 2015 Rp. 200 juta.
30. Tanggal 4 Januari 2015 Rp. 100 juta.
31. Tanggal 5 Januari 2016 Rp. 300 juta.
32. Tanggal 6 Januari 2016 Rp. 50 juta.
33. Tanggal 6 Januari 2016 Rp. 20 juta.
34. Tanggal 6 Januari 2016 Rp. 170 juta.
35. Tanggal 6 Januari 2016 Rp. 140 juta.
36. Tanggal 6 Januari 2016 Rp. 140 juta.
37. Tanggal 12 Januari 2016 Rp. 100 juta.
38. Tanggal 12 Januari 2016 Rp. 100 juta.
39. Tanggal 14 Januari 2016 Rp. 100 juta.
40. Tanggal 15 Januari 2016 Rp. 100 juta.
41. Tanggal 16 Januari 2016 Rp. 50 juta.
42. Tanggal 16 Januari 2016 Rp. 20 juta.
43. Tanggal 18 Januari 2016 Rp. 24,5 juta.
44. Tanggal 18 Januari 2016 Rp. 50 juta.
45. Tanggal 19 Januari 2016 Rp. 100 juta.
46. Tanggal 19 Januari 2016 Rp. 50 juta.
47. Tanggal 21 Januari 2016 Rp. 150 juta.
48. Tanggal 22 Januari 2016 Rp. 117.560 ribu

Dikembalikan kepada Roni Priatna.

Hal 102 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Disita dari **RONI PRIATNA** tanggal 16 November 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. 1 (satu) lembar Nota tanggal 31-10-2015 dari HB Spare Parts;
2. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 05 November 2015 dari Cahaya Mesin;
3. 4 (empat) lembar tanda terima tanggal 19, 25, 27 dan 30 Desember 2015 dari Sinar Rejeki;
4. 1 (satu) lembar faktur No. 047883 tanggal 31-10-2015;
5. 1 (satu) lembar faktur No. 047954 tanggal 06-11-2015;
6. 1 (satu) lembar faktur No. 048084 tanggal 20-11-2015;
7. 1 (satu) lembar faktur No. 048234 tanggal 07-12-2015;
8. 1 (satu) lembar faktur No. 2015-003 tanggal 07-11-2015;
9. 1 (satu) lembar faktur No. 2015-027 tanggal 09-11-2015;
10. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19-10-2015 untuk pembayaran kontrak pabrik selama 6 bulan;
11. 1 (satu) lembar faktur No. 2067850 tanggal 10 Nov 2015;
12. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT LAIK OPERASI No. Seri : 02997380;
13. 1 (satu) lembar foto copy info data piutang pelanggan; 4 (empat) lembar foto copy sewa kendaraan dari DN RENT & TOUR'S.

Dikembalikan kepada Roni Priatna.

E. Disita dari **BIRMAN WARGANEGARA** tanggal 21 September 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. 1 (satu) bundel foto Company Profile PT. Pyramida Karya Mandiri;
2. 2 (dua) lembar foto copy print out rekening PT. Pyramida Karya Mandiri No. Rek. 0415713772;

Hal 103 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



3. 1 (satu) bundel foto copy dokumen belanja ATK PT. Pyramida Karya Mandiri.

Dikembalikan kepada Terdakwa Birman Warganegara.

F. Disita dari **BIRMAN WARGANEGARA** tanggal 14 Desember 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. 1 (satu) lembar asli Nota Nomor : 1382/K/XI/15 tanggal 19 November 2015 sejumlah Rp.33.180.000,- untuk pembayaran rautan ke Toko Sumber Jaya;
2. 1 (satu) lembar asli Nota Nomor : 1381/K/XI/15 tanggal 19 November 2015 sejumlah Rp.744.000,- untuk pembayaran rautan ke Toko Sumber Jaya;
3. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 011109 tanggal 21 Januari 2016 sejumlah Rp.72.270.000,- beserta surat jalan;
4. 1 (satu) lembar asli faktur tertanggal 02 Februari 2016 sejumlah Rp.13.089.600,-;
5. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 010762 tanggal 15 Januari 2016 sejumlah Rp.184.160.000,- beserta surat jalan;
6. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 010458 tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp.81.835.200,- beserta surat jalan;
7. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 010457 tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp.247.500.000,-, beserta surat jalan;
8. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 121224 tanggal 29 Desember 2015 sejumlah Rp.32.400.000,-;
9. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 121175 tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp.297.000.000,- beserta surat jalan;
10. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 120800 tanggal 16 Desember 2015 sejumlah Rp.148.500.000,- beserta surat jalan;
11. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 120393 tanggal 08 Desember 2015 sejumlah Rp.495.000.000,- beserta surat jalan;
12. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 120019 tanggal 01 Desember 2015 sejumlah Rp.79.200.000,- beserta Surat Tanda Terima;

Hal 104 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 111616 tanggal 30 November 2015 sejumlah Rp.287.600.000,- beserta surat jalan;
14. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 110961 tanggal 18 November 2015 sejumlah Rp.46.440.000,- beserta surat jalan;
15. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor : 111028 tanggal 19 November 2015 sejumlah Rp.199.000.000,- beserta surat jalan;
16. 1 (lembar) asli struk bukti transfer ATM BCA ke nomor rekening 5300010638 atas nama ANDRY IRAWAN ATM BCA sejumlah Rp.20.265.200,-;
17. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 15 Desember 2016 sejumlah Rp.200.000.000,- kepada ANDRY IRAWAN;
18. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp.100.000.000,- kepada ANDRY IRAWAN;
19. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp.250.000.000,- kepada ANDRY IRAWAN;
20. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp.250.000.000,- kepada ANDRY IRAWAN;
21. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 08 Desember 2015 sejumlah Rp.150.000.000,- kepada ANDRY IRAWAN;
22. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 07 Desember 2015 sejumlah Rp.495.000.000,- kepada ANDRY IRAWAN;
23. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 30 November 2015 sejumlah Rp.379.200.000,- kepada ANDRY IRAWAN;
24. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp.5.000.000,-;

Hal 105 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 11 Desember 2015 sejumlah Rp.5.000.000,-;
26. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 16 Desember 2015 sejumlah Rp.6.000.000,-;
27. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp.200.000.000,-;
28. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 18 Desember 2015 sejumlah Rp.50.000.000,-;
29. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 21 Desember 2015 sejumlah Rp.50.000.000,-;
30. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 05 Januari 2016 sejumlah Rp.300.000.000,-;
31. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 08 Januari 2016 sejumlah Rp.200.000.000,-;
32. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 19 Januari 2016 sejumlah Rp.50.000.000,-;
33. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp.10.000.000,-;
34. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 04 Januari 2016 sejumlah Rp.10.000.000,-;
35. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 26 Januari 2016 sejumlah Rp.50.000.000,-;
36. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 20 Januari 2016 dari NANA S kepada H. BERRY;
37. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 17 Januari 2016 dari NANA S kepada KO CHANDRA / H. BERRY;

Hal 106 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 15 Januari 2016 dari TARMAN;
39. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 21 Januari 2016 dari TARMAN kepada H. BERRY;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 26 Januari 2016 dari TARMAN kepada H. BERRY / RONY;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 26 Januari 2016 dari TARMAN kepada H. BERRY / RONY;
42. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada AHMAD DARYONO tanggal 11 Desember 2015 sejumlah Rp.200.000.000,-;
43. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada GONO tanggal 18 Februari 2016 sejumlah Rp.34.589.200,-;
44. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada GONO tanggal 14 Februari 2016 sejumlah Rp.50.000.000,-;
45. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada AHMAD DARYONO (GONO) tanggal 22 Februari 2016 sejumlah Rp.22.410.000,-;
46. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada GONO tanggal 18 Februari 2016 sejumlah Rp.35.589.200,-;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 12 Januari 2016 dari CV. Darma Al Ma'arif;
48. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 14 Januari 2016 dari CV. Darma Al Ma'arif;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 13 Januari 2016 dari CV. Darma Al Ma'arif;
50. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 16 Januari 2016 dari CV. Darma Al Ma'arif;
51. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 10 Januari 2016 dari CV. Darma Al Ma'arif;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 18 Januari 2016 dari CV. Darma Al Ma'arif;
53. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 11 Januari 2016 dari CV. Darma Al Ma'arif;

Hal 107 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 07 Januari 2016 atas nama BONU JOMONO sejumlah Rp.64.881.000,-;
55. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp.100.000.000,- kepada BONY JOMONO;
56. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp.100.000.000,- kepada BONY JOMONO;
57. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 08 Desember 2015 sejumlah Rp.100.000.000,- kepada BONY JOMONO;
58. 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Setoran BCA tanggal 25 November 2015 sejumlah Rp.264.881.000,- kepada BONY JOMONO;
59. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima tanggal 17 November 2015 dari BIRMAN WARGANEGARA kepada PT. Multitech Advanced Printing Indonesia;
60. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor : PM/1511/0002 tanggal 17 November 2015 sejumlah Rp.364.881.000,- dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada NENENG;
61. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran nomor : PM/1512/0001 tanggal 09 Desember 2015 sejumlah Rp.264.881.000,- dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Pelita Mas;
62. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran nomor : PM/1601/0079 tanggal 16 Januari 2016 sejumlah Rp.64.881.000,- kepada BONY JOMONO;
63. 1 (satu) lembar asli invoice tanggal 16 Januari 2016 sejumlah Rp.729.762.000,-;
64. 6 (enam) lembar fotocopy rekening giro BCA No. Rek 5830327799 atas nama BONY JOMONO;
65. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-5110084 tanggal 25 November 2015 dari Pelita Mas;
66. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201502175 dari PT. Multitech;

Hal 108 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-5110089 tanggal 28 November 2015 dari Pelita Mas;
68. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-5120012 tanggal 03 Desember 2015 dari Pelita Mas;
69. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201500261 tanggal dari PT. Multitech;
70. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-515120026 tanggal 05 Desember 2015 dari Pelita Mas;
71. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201500271 dari PT. Multitech;
72. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-5120049 tanggal 12 Desember 2015 dari Pelita Mas;
73. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201500296 tanggal 12 Desember 2015 dari PT. Multitech;
74. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-5120059 tanggal 15 Desember 2015 dari Pelita Mas;
75. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201501761 tanggal 15 Desember 2015 dari PT. Multitech;
76. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-5120073 tanggal 19 Desember 2015 dari Pelita Mas;
77. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201501780 tanggal 19 Desember 2015 dari PT. Multitech;
78. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-5120077 tanggal 21 Desember 2015 dari Pelita Mas;
79. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201501788 tanggal 21 Desember 2015 dari PT. Multitech;
80. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-5120092 tanggal 28 Desember 2015 dari Pelita Mas;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201501809 tanggal 22 Desember 2015 dari PT. Multitech;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-15120096 tanggal 28 Desember 2015 dari Pelita Mas;
83. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201501818 tanggal 29 Desember 2015 dari PT. Multitech;
84. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-5120101 tanggal 31 Desember 2015 dari Pelita Mas;
85. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201501822 tanggal 31 Desember 2015 dari PT. Multitech;

Hal 109 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-6010007 tanggal 05 Januari 2016 dari Pelita Mas;
87. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201501831 tanggal 05 Januari 2015 dari PT. Multitech;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-6010020 tanggal 08 Januari 2016 dari Pelita Mas;
89. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : C201501842 tanggal 08 Januari 2016 dari PT. Multitech;
90. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor : MJ1-6010046 tanggal 16 Januari 2016 dari Pelita Mas;
91. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 261-271-2175/CE/JKT/XII/15 tanggal 07 Desember 2015 senilai Rp.3.000.000,- dari PT. Citra Expressindo;
92. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 296/CE/JKT/XII/15 tanggal 12 Desember 2015 senilai Rp.1.000.000,- dari PT. Citra Expressindo;
93. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 1761/CE/JKT/XII/15 tanggal 15 Desember 2015 senilai Rp.1.000.000,- dari PT. Citra Expressindo;
94. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 1780/CE/JKT/XII/15 tanggal 19 Desember 2015 senilai Rp.1.000.000,- dari PT. Citra Expressindo;
95. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 1788/CE/JKT/XII/15 tanggal 21 Desember 2015 senilai Rp.1.700.000,- dari PT. Citra Expressindo;
96. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 1809/CE/JKT/XII/15 tanggal 28 Desember 2015 senilai Rp.1.700.000,- dari PT. Citra Expressindo;
97. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 1818/CE/JKT/XII/15 tanggal 29 Desember 2015 senilai Rp.1.700.000,- dari PT. Citra Expressindo;
98. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 1822/CE/JKT/XII/15 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp.1.000.000,- dari PT. Citra Expressindo;
99. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 1831/CE/JKT/II/16 tanggal 5 Januari 2016 senilai Rp.1.000.000,- dari PT. Citra Expressindo;

Hal 110 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : I842/CE/JKT/II/16 tanggal 08 Januari 2016 senilai Rp.1.700.000,- kepada PT. Citra Expressindo;
101. 1 (satu) lembar asli dan fotocopy bukti transfer ATM BCA No. Rek 5150995282 atas nama FIRMAN DAUD tertanggal 28 Januari 2016 senilai Rp.6.000.000,-;
102. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 001 tanggal 29 Oktober 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
103. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 002 tanggal 30 Oktober 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
104. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 003 tanggal 04 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
105. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 004 tanggal 10 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
106. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 005 tanggal 12 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
107. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 006 tanggal 16 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.500.000.000,-;
108. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 007 tanggal 18 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.150.000.000,-;
109. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 008 tanggal 20 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.500.000.000,-;
110. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 009 tanggal 24 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
111. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 010 tanggal 25 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.200.000.000,-;

Hal 111 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 011 tanggal 27 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
113. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 12 tanggal 30 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.10.000.000,-;
114. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 13 tanggal 01 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.990.000.000,-;
115. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 14 tanggal 02 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.650.000.000,-;
116. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 15 tanggal 07 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.250.000.000,-;
117. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 16 tanggal 08 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.1.250.000.000,-;
118. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 17 tanggal 16 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.150.000.000,-;
119. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 18 tanggal 22 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.150.000.000,-;
120. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 19 tanggal 22 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
121. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 20 tanggal 23 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
122. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 21 tanggal 24 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
123. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 22 tanggal 26 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.20.000.000,-;

Hal 112 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 23 tanggal 27 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
125. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 23 tanggal 27 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.70.000.000,-;
126. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 24 tanggal 07 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.1.000.000.000,-;
127. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 25 tanggal 31 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.200.000.000,-;
128. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 26 tanggal 31 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.200.000.000,-;
129. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 27 tanggal 02 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.20.000.000,-;
130. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 28 tanggal 04 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.200.000.000,-;
131. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 29 tanggal 04 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
132. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 30 tanggal 05 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.300.000.000,-;
133. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 31 tanggal 06 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
134. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 32 tanggal 06 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.20.000.000,-;
135. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 33 tanggal 06 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.170.000.000,-;

Hal 113 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



136. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 34 tanggal 06 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.140.000.000,-;
137. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 35 tanggal 08 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.382.000.000,-;
138. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 36 tanggal 12 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
139. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 37 tanggal 12 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
140. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 38 tanggal 14 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
141. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 39 tanggal 15 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
142. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 40 tanggal 16 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
143. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 41 tanggal 16 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.20.000.000,-;
144. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 42 tanggal 18 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.24.500.000,-;
145. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 43 tanggal 18 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;
146. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 44 tanggal 19 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.100.000.000,-;
147. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 45 tanggal 19 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.50.000.000,-;

Hal 114 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 46 tanggal 21 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.150.000.000,-;
149. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 47 tanggal 02 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.117.562.000,-;
150. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran tertanggal 26 Oktober 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.30.000.000,-;
151. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran tertanggal 27 Oktober 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.30.000.000,-;
152. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran tertanggal 24 Oktober 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.25.000.000,-;
153. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran tertanggal 23 Oktober 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp.20.000.000,-;
154. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran BNI No. Rek. 0990019693 periode tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Januari 2016 atas nama EDY DARMAWAN;
155. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran BNI No. Rek. 0990019693 periode tanggal 01 Desember 2015 s/d 31 Januari 2015 atas nama EDY DARMAWAN;
156. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran BNI No. Rek. 0990019693 periode tanggal 01 November 2015 s/d 30 Januari 2015 atas nama EDY DARMAWAN;
157. 6 (enam) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran No. Rek. 054401000258306 periode Januari 2016 tertanggal 08 November 2016 atas nama EDY DARMAWAN;
158. 7 (tujuh) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran No. Rek. 054401000258306 periode Desember 2015 tertanggal 03 Agustus 2016 atas nama EDY DARMAWAN;
159. 4 (empat) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran No. Rek. 054401000258306 periode November 2015 tertanggal 08 November 2016 atas nama EDY DARMAWAN;

Hal 115 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 5 (lima) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran No. Rek. 054401000258306 periode November 2015 tertanggal 08 November 2016 atas nama EDY DARMAWAN;
161. 1 (satu) lembar asli struk bukti transfer ATM BCA tanggal 11 Desember 2015 ke No.Rek. 8790059272 atas nama SANUSI EFFENDY sejumlah Rp.10.000.000-;
162. 1 (satu) lembar asli struk bukti transfer ATM BCA tanggal 20 November 2015 ke No.Rek. 8790059272 atas nama SANUSI EFFENDY sejumlah Rp.75.000.000-;
163. 1 (satu) lembar asli struk bukti transfer ATM BCA tanggal 03 Desember 2015 ke No.Rek. 8790059272 atas nama SANUSI EFFENDY sejumlah Rp.70.500.000-;
164. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor : 221/PMMP/12/2015 tanggal 07 Desember 2015 dari Pilar Mas Multi Promo;
165. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BCA tanggal 17 November 2015 No. Rek. 8790059272 atas nama SANUSI EFFENDY senilai Rp.100.000.000-;
166. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BCA tanggal 17 November 2015 No. Rek. 8790059272 atas nama SANUSI EFFENDY senilai Rp.91.000.000-;
167. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 405/PNR/PRINT/X/2015 tanggal 07 Oktober 2015 dari Customer Relation PT. Panlenindo Saranabakti kepada PT. Pyramida Karya Mandiri perihal Penawaran;
168. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 29 Desember 2015 ke No. Rek. 397.300.5592 atas nama PT. Panlenindo Saranabakti senilai Rp.83.151.000-;
169. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 28 Desember 2015 ke No. Rek. 397.300.5592 atas nama PT. Panlenindo Saranabakti senilai Rp. 150. 000. 000,-;
170. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BCA tanggal 17 November 2015 ke No. Rek. 397.300.5592 atas nama PT. Panlenindo Saranabakti senilai Rp.100.000.000,-;
171. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BCA tanggal 25 November 2015 ke No. Rek. 397.300.5592 atas nama PT. Panlenindo Saranabakti senilai Rp.199.026.000,-;

Hal 116 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 30 November 2015 ke No. Rek. 397.300.5592 atas nama PT. Panlenindo Saranabakti senilai Rp.132.684.000,-;
173. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Nomor : TT/PSB-AR/16-0019 tanggal 07 Januari 2016 dari PT. Panlenindo Saranabakti ke PT. Pyramida Karya Mandiri beserta Kwitansi Ekspedisi dan Tanda Terima Titipan;
174. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Nomor : TT/PSB-AR/16-0019 tanggal 07 Januari 2016 dari PT. Panlenindo Saranabakti ke PT. Pyramida Karya Mandiri beserta Kwitansi Ekspedisi dan Tanda Terima Titipan;
175. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : SI/16-00369 tanggal 04 Februari 2016 dari PT. Panlenindo Saranabakti kepada PT. Pyramida Karya Mandiri senilai Rp.4.200.000,- dengan lampiran berupa Faktur Penjualan, Faktur Pajak dan Surat Jalan;
176. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : SI/15-03839 tanggal 01 Desembaer 2015 dari PT. Panlenindo Saranabakti kepada PT. Pyramida Karya Mandiri senilai Rp.415.726.000,-, dengan lampiran berupa Faktur Penjualan, Faktur Pajak, Surat Jalan dan Surat Pesanan Barang;
177. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : SI/15-03749 tanggal 01 Desembaer 2015 dari PT. Panlenindo Saranabakti kepada PT. Pyramida Karya Mandiri senilai Rp.100.00.000,-, dengan lampiran berupa Faktur Penjualan, Faktur Pajak, Surat Jalan dan Surat Pesanan Barang;
178. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : SI/15-04113 tanggal 04 Januari 2016 dari PT. Panlenindo Saranabakti kepada PT. Pyramida Karya Mandiri senilai Rp.147.694.000,-, dengan lampiran berupa Faktur Penjualan, Faktur Pajak, Surat Jalan dan Surat Pesanan Barang;
179. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 010/Kwt-WS/XII-2015 tanggal 28 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada PT. Welly Sahat senilai Rp.902.251.200,-;
180. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 09 Januari 2016 atas nama WAHYUDI senilai Rp.16.764.000,-;

Hal 117 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 28 Desember 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp. 1. 500. 000,-;
182. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 18 Desember 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp. 3. 000. 000,-;
183. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 11 Desember 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp. 1. 500. 000,-;
184. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM Bank Permata tanggal 20 Agustus 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp.1.990.000,-;
185. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 25 November 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp. 3. 000. 000,-;
186. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 01 Desember 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp. 3. 000. 000,-;
187. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 19 November 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp. 1. 500. 000,-;
188. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 04 Desember 2015 dari BIRMAN WARGANEGARA kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur senilai Rp. 125.000.000,-;
189. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 18 November 2015 dari BIRMAN WARGANEGARA kepada WAHYUDI senilai Rp.4.500.000,-;
190. 1 (satu) lembar tanda terima Giro Bank BRI tertanggal 30 November 2015 oleh WAHYUDI;
191. 1 (satu) lembar tanda terima Giro Bank BRI tertanggal 12 November 2015 oleh WAHYUDI;
192. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 19 November 2015 senilai Rp.25.479.994,-, dengan lampiran Surat Jalan;
193. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 19 November 2015 senilai Rp. 28. 699.993,50, dengan lampiran Surat Jalan;

Hal 118 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



194. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 27 November 2015 senilai Rp. 26.319.994,60, dengan lampiran Surat Jalan dan Tanda Terima;
195. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 27 November 2015 senilai Rp. 27.999.994,-, dengan lampiran Surat Jalan;
196. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 02 Desember 2015 senilai Rp. 28.335.993,48, dengan lampiran Surat Jalan;
197. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 03 Desember 2015 senilai Rp. 26.459.994,30, dengan lampiran Surat Jalan dengan lampiran Surat Jalan;
198. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 11 Desember 2015 senilai Rp.30.239.993,20, dengan lampiran Surat Jalan;
199. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 18 Desember 2015 senilai Rp. 28.475.994,18, dengan lampiran Surat Jalan;
200. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 19 Desember 2015 senilai Rp. 4. 800.079,30, dengan lampiran Surat Jalan dan Purchase Order;
201. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 28 Desember 2015 senilai Rp. 24.751.994,36,-, dengan lampiran Surat Jalan;
202. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 5261/SE/JKT/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri / Bpk. BIRMAN kepada SLAMAT HUTAJULU / PT. Sagapo Express senilai Rp.180.000.000,-;
203. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 5300/SE/JKT/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri / Bpk. BIRMAN kepada SLAMAT HUTAJULU / PT. Sagapo Express senilai Rp.145.000.000,-;
204. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 5311/SE/JKT/IV/2016 tanggal 29 April 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri / Bpk. BIRMAN kepada SLAMAT HUTAJULU / PT. Sagapo Express senilai Rp.400.000.000,-;

Hal 119 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 5348/SE/JKT/V/2016 tanggal 03 Mei 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri / Bpk. BIRMAN kepada SLAMAT HUTAJULU / PT. Sagapo Express senilai Rp.200.000.000,-;
206. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertanggal 02 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada EDY DARMAWAN senilai Rp.25.000.000,-;
207. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertanggal 17 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada EDY DARMAWAN senilai Rp.125.000.000,-;
208. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertanggal 15 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada EDY DARMAWAN senilai Rp.200.000.000,-;
209. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertanggal 24 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada EDY DARMAWAN senilai Rp.175.000.000,-;
210. 1 (satu) lembar asli dan fotocopy bukti tanda transfer ATM BCA tanggal 24 November 2015 atas nama HERU HARDISURYA senilai Rp.3.750.000,-;
211. 1 (satu) lembar asli dan fotocopy bukti tanda transfer ATM BCA tanggal 19 November 2015 atas nama HERU HARDISURYA senilai Rp.3.750.000,-;
212. 1 (satu) lembar asli bukti tanda transfer ATM BCA tanggal 11 Desember 2015 atas nama BAMBANG EKO MARDIY senilai Rp.1.000.000,-;
213. 1 (satu) lembar asli Slip Tranfer Bank Mandiri tanggal 26 November 2015 dari BIRMAN WARGANEGARA kepada BAMBANG EKO MARDIYANTO senilai Rp.1.000.000,-;
214. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri tanggal 04 Desember 2015 atas nama BAMBANG EKO MARDIYAN senilai Rp.1.000.000,-;
215. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri tanggal 17 Desember 2015 atas nama BAMBANG EKO MARDIYAN senilai Rp.2.000.000,-;
216. 1 (satu) lembar fotocopy print out surat elektronik tanggal 11 Januari 2016 dari Gwenny kepada Dermawan, Melania, Andrianto Yunadi, Fakturis Cc : Eva, Birman Warganegara

Hal 120 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perihal PE PENSIL STAEDTLER 2B – SENSUS EKONOMI 2016;
217. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT. Asaba Nomor : 128/MKT-STD/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Konfirmasi Pemesanan dan Konfirmasi Design;
218. 1 (satu) lembar fotocopy print out surat elektronik tanggal 02 Agustus 2015 dari GWENNY kepada BIRMAN WARGANEGARA perihal Pensil Staedtler 2B – Sensus Ekonomi 2016;
219. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai Bank BNI tanggal 30 November 2015 Nominal IDR 85.000.000,- ;
220. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai Bank BNI tanggal 30 November 2015 Nominal IDR 37.193.750,-;
221. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai Bank BNI tanggal 11 Desember 2015 Nominal IDR 12.193750,-;
222. 1 (satu) lembar asli INVOICE PT. MEGAPRINT CITRA MANDIRI No Invoice : 291/MCM/INV/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 total tagihan Rp. 189.262.500,-;
223. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-15.89790555 tanggal 14 Desember 2015;
224. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Megaprint Citra Mandiri No. 002029/ MGP/20 tanggal 14 Desember 2015;
225. 1 (satu) lembar asli INVOICE PT. MEGAPRINT CITRA MANDIRI No. Invoice : 283/MCM/INV/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 total tagihan Rp. 55.125.000;
226. 1 (satu) lembar Fotocopy Fatur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Oajak : 010.003-15.89790560 tanggal 07 Desember 2015;
227. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Megaprint Citra Mandiri No. 002019/MGP/20 tanggal 7 Desember 2015;
228. 1 (satu) lembar Foto copy Surat PT. Pyramida Karya Mandiri No. 16/PB/PKM/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015 Hal : Pesanan Barang;
229. 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran Surat Pesanan No : 16 /PB/PKM/XI/2015 Jenis Barang Name Tag;
230. 1 (satu) lembar Foto copy Surat PT. Pyramida Karya Mandiri No. 09/PB/PKM/X/2015 tanggal 24 Nopember 2015 Hal : Pesanan Barang;

Hal 121 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. 1 (satu) lembar Foto copy Surat PT. MEGAPRINT CITRA MANDIRI No : 017/MGP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 Hal : Penawaran Harga Name Tag Yoyo;
232. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 28 Desember 2015 Rp. 200.000.000,- Berita : DP pembelian pensil SE 2016;
233. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 11 Januari 2016 Rp. 250.000.000,- Berita : Pembayaran pensil SE 2016;
234. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 8 Desember 2015 Rp. 200.000.000,- Berita : DP untuk beli pensil staedler SE 2016;
235. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 17 November 2015 Rp. 100.000.000,- Berita / Keterangan : DP. Beli pensil;
236. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 25 November 2015 Rp. 200.000.000,- Berita / Keterangan : DP II untuk beli pensil SE 2016;
237. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 1 Desember 2015 Rp. 222.736.225,- Berita : DP untuk beli pensil staedler SE 2016;
238. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA (kertas warna kuning) tertanggal 16 Februari 2016;
239. 2 (dua) lembar asli KWITANSI PT. ASABA No. Kwitansi : ARS-1022944 tanggal 11 February 2016 jumlah Rp. 13.199.551,-;
240. 1 (satu) lembar asli KWITANSI PT. ASABA No. Kwitansi : tanpa nomor tanggal 02 Februari 2016 jumlah Rp. 13.200.000,-;
241. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-16.04362958 tanggal 11 February 2016 harga jual Rp. 25.199.988,-;
242. 1 (satu) lembar Surat Pengantar PT. ASABA No. SJS-1022942/ SOS-1021886 tanggal 11 February 2016;
243. 1 (satu) lembar asli KWITANSI PT. ASABA No. Kwitansi : ARS-1022713 tanggal 11 January 2016 jumlah Rp. 249.777.990,-;

Hal 122 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-16.04361103 tanggal 11 January 2016 harga jual Rp. 336.763.476,-;
245. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-16.04361103 tanggal 11 Januari 2016 harga jual Rp. 336.763.476,-;
246. 1 (satu) lembar Surat Pengantar PT. ASABA No. SJS-1022711/ SOS-1021804 tanggal 11 January 2016;
247. 1 (satu) lembar asli KWITANSI PT. ASABA No. Kwitansi : ARS-1022721 tanggal 11 January 2016 jumlah Rp. 237.883.800,-;
248. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-16.04360736 tanggal 11 January 2016 harga jual Rp. 320.727.120,-;
249. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-16.04360736 tanggal 11 Januari 2016 harga jual Rp. 320.727.120,-;
250. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. ASABA No. SJS-1022719/ SOS-1021810 tanggal 11 January 2016;
251. 1 (satu) lembar asli KWITANSI PT. ASABA No. Kwitansi : ARS-1022639 tanggal 29 December 2015 jumlah Rp. 199.652.475,-;
252. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-15.32418467 tanggal 29 December 2015 harga jual Rp. 269.181.690,-;
253. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-15.32418467 tanggal 29 Desember 2015 harga jual Rp. 269.181.690,-;
254. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. ASABA No. SJS-1022637/ SOS-1021695 tanggal 29 December 2015;
255. 2 (dua) lembar asli KWITANSI PT. ASABA No. Kwitansi : ARS-1022463 tanggal 01 December 2015 jumlah Rp. 223.440.855,-;
256. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-15.32416857 tanggal 01 December 2015 harga jual Rp. 301.254.402,-;

Hal 123 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-15.32416857 tanggal 01 Desember 2015 harga jual Rp. 301.254.402,-;
258. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. ASABA No. SJS-1022461/ SOS-1021556 tanggal 01 Desember 2015;
259. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Barang PT. Pyramida Karya Mandiri tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Birman Warganegara (surat tulis tangan);
260. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-15.32416050 tanggal 26 November 2015 harga jual Rp. 269.181.690,-;
261. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-15.32416050 tanggal 26 November 2015 harga jual Rp. 269.181.690,-;
262. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. ASABA No. SJS-1022406/ SOS-1021030 tanggal 26 November 2015;
263. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-15.19196061 tanggal 17 November 2015 harga jual Rp. 134.018.118;
264. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-15.19196061 tanggal 17 November 2015 harga jual Rp. 134.018.118,-;
265. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. ASABA No. SJS-1022340/ SOS-1021449 tanggal 17 November 2015;

Dikembalikan kepada Terdakwa Birman Warganegara.

- G. Disita dari **BIRMAN WARGANEGARA** tanggal 10 Januari 2017 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

- 1 (satu) lembar Surat Pembagian Profit PT. Welly Sahat sesuai Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 tanggal 18 Februari 2016.

Dikembalikan kepada Terdakwa Birman Warganegara.

- H. Disita dari **ELVI TASLIM, S.Kom** tanggal 14 November 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

Hal 124 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar asli surat Pesanan Penjualan yang dibuat oleh PT. Penlenindo Saranabakti untuk PT. Pyramida Karya Mandiri tertanggal 30 Oktober 2015;
2. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Nomor : 842/PO-PRINT/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dari PT. Penlelindo Saranabakti kepada PT. Standarpen Industries;
3. 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur PT. Pyramida Karya Mandiri Nomor : 03/PB/PKM/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal Pesanan Barang;
4. 1 (satu) lembar asli surat Work Instruction & Aproval Design Printing dari PT. Penlenindo Saranabakti;
5. 1 (satu) lembar asli faktur penjualan nomor : SI/15-03749 tanggal 17 November 2015;
6. 1 (satu) lembar asli faktur penjualan nomor : SI/15-03839 tanggal 25 November 2015;
7. 1 (satu) lembar asli faktur penjualan nomor : SI/15-04113 tanggal 28 Desember 2015;
8. 2 (dua) lembar fotocopy Informasi Rekening – Mutasi Rekening atas nama Penlenindo Sarana Bakti P, No. Rekening : 397-3005592;
9. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima titipan oleh PT. Panca Kobra Sakti, masing-masing tertanggal 30 November 2015, 25 November 2015 dan 18 November 2015;
10. 1 (satu) lembar asli surat Pesanan Penjualan yang dibuat oleh PT. Penlenindo Saranabakti untuk PT. Pyramida Karya Mandiri tertanggal 02 Februari 2016;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Nomor : 90/PO-PRINT/II/2016 tanggal 02 Februari 2016 dari PT. Penlelindo Saranabakti kepada PT. Standarpen Industries;
12. 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur PT. Pyramida Karya Mandiri Nomor : 01/PBB/PKM/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 perihal Permohonan Bantuan Barang;
13. 1 (satu) lembar asli surat Work Instruction & Aproval Design Printing dari PT. Penlenindo Saranabakti;
14. 1 (satu) lembar asli surat Customer Relation PT. Penlenindo Saranabakti Nomor : 405/PNR/PRINT/X/2015 – Revisi tanggal 26 Oktober 2015 perihal Penawaran;

Hal 125 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



15. 1 (satu) lembar asli faktur penjualan nomor : SI/16-00369
tanggal 02 Februari 2016;

16. 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Rekening – Mutasi
Rekening atas nama Penlenindo Sarana Bakti P, No.
Rekening : 397-3005592.

Dikembalikan kepada Terdakwa Elvi Taslim.

I. Disita dari **WELLY SAHAT J. TAMBUNAN, B.Sc** tanggal 07
November 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA,
dan Panitia SE 2016 :

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi No : 010/Kwt-WS/XII-2015
Tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh
Welly Sahat J. Tambunan, BSc selaku Direktur;
- 1 (satu) lembar Surat Dukungan Block Note, Nomor :
008/WS-DUK/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 yang
ditandatangani oleh Welly Sahat J. Tambunan, BSc
selaku Direktur.

Dikembalikan kepada Welly Sahat J Tambunan.

J. Disita dari **WELLY SAHAT J. TAMBUNAN, B.Sc** tanggal 15
November 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas,
INDA, dan Panitia SE 2016 :

3. Surat Jalan PT. Welly Sahat, yaitu :

No.	Tanggal Bln Thn	Surat Jalan	Jenis Barang	Jumlah	Dikirim ke
1.	27 November 2015	-	Blok Note BPS Sensus Ekonomie 2016	480 pak @ 50 pak = 24.000 buku	Bp. Birman PT. Pyramida Karya Mandiri
2.	30 November 2015	No. 02-XI- 2015	Block Note BPS 2016	500 pak @ 50 buku = 25.000 buku	Bp. Birman PT. Pyramida Karya Mandiri
3.	02 Desember 2015	No.03/WS /XI-2015	Block Note BPS 2016 Name Tag	500 pak @ 50 buku = 25.000 buku 2 dus @ 20.000 pcs = 40.000 pcs	Bp. Birman PT. Pyramida Karya Mandiri

Hal 126 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	05 Desember 2015		Block Note BPS 2016	500 pak @ 50 buku = 25.000 buku	Bp. Birman PT. Pyramida Karya Mandiri
5.	16 Desember 2015	-	Block Note BPS 2016	165 pak @ 50 buku = 8.250 buku	Bp. Birman PT. Pyramida Karya Mandiri
6.	16 Desember 2015	-	Block Note BPS 2016	594 pak @ 50 buku = 29.700 buku	Bp. Birman PT. Pyramida Karya Mandiri
7.	16 Desember 2015	-	Block Note BPS 2016 Name Tag	414 pak @ 50 buku = 20.700 buku 4 dus isi 19.050 1 dus isi 3.000 1 dus isi 19.000 = 98.200	PT. Pyramida Karya Mandiri
8.	28 Desember 2015	-	Block Note BPS SE 2016	594 ikat @ 50 buku = 29.700 buku	Sagapo Bandung
9.	29 Desember 2015	-	Block Note BPS SE 2016	648 ikat @ 50 buku = 32.400 buku	Sagapo Bandung
10.	04 Januari 2016	-	Block Note BPS SE 2016	324 ikat @ 50 buku = 16.200 buku	Sagapo
11.	05 Januari 2016	-	Block Note BPS SE 2016 Name Tag BPS SE 2016	324 ikat @ 50 buku = 16.200 buku 3 doos @ 2 doos = 26.000 @ 1 doos = 17.000 Jumlah	Sagapo

Hal 127 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				seluruhnya 69.000 pcs	
12.	09 Januari 2016	-	Block Note BPS 2016	20.000 buku	PT. Pyramida (Pak Birman)
13.	11 Januari 2016	-	Block Note BPS 2016	324 ikat @ 50 buku = 16.200 buku	Sagapo Expres
14.	11 Januari 2016	-	Block Note BPS 2016	297 ikat @ 50 buku = 14.850 buku	Sagapo Expres
15.	11 Januari 2016	-	Block Note BPS 2016	198 ikat @ 50 buku = 9.900 buku	PT. Sagapo
16.	11 Januari 2016	-	Block Note BPS 2016	397 ikat @ 50 buku = 19.850 buku	PT. Sagapo

2. Satu lembar spesifikasi Teknis Block Note.

Dikembalikan kepada Welly Sahat J .

K. Disita dari **RITA SETYADJI** tanggal 10 November 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :
10 (sepuluh) lembar asli faktur penjualan dari Toko Laris kepada PT. Pyramida Karya Mandiri, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Bln Thn	No. Faktur	Jumlah	Jenis Barang	Jml Pembayara
1.	30 Oktober 2015	S 005612	30 rol	NL 1682 Orange	Rp.29.700.00
2.	13 November 2015	S 005706	60 rol 180 rol	NL 1682 Hitam Rets 10A Hitam	Rp.59.400.00 Rp.17.100.00
3.	15 November 2015	S 006106	35 rol 300 rol	NL 1682 Hitam Rets 10A Hitam	Rp.34.650.000 Rp.28.500.000
4.	23 November 2015	S 005786	30 rol 190 rol	NL 1682 Hitam Rets 10A Hitam	Rp.29.700.000 Rp.18.050.000
5.	02 Desember 2015	S 005871	60 rol 550 rol 60 rol	NL 1682 Hitam Rets 10A Hitam NL 420 Hitam	Rp.59.400.000 Rp.52.250.000 Rp.23.700.000
6.	07 Desember 2015	S 005895	30 rol 1.060 rol	NL 1682 Hitam Rets 10A Hitam	Rp.29.700.000 Rp.100.700.00
7.	10 Desember 2015	S 005920	117 rol 57 rol	NL 1682 Hitam NL 420 Hitam	Rp.115.830.00 Rp.22.515.000
8.	12 Desember 2015	S 005895	200 rol 50 rol	NL 1682 Hitam NL 420 Hitam	Rp.198.000.00 Rp.19.750.000

Hal 128 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	14 Desember 2015	S 005953	77 rol 144 rol	NL 1682 Hitam Rets 10A Hitam	Rp.76.230.000 Rp.13.680.000
10.	29 Desember 2015	S 006023	35 rol 30 rol 600 rol	NL 1682 Hitam NL 420 Hitam Rets 10A Hitam	Rp.34.650.000 Rp.11.850.000 Rp.57.000.000

Dikembalikan kepada Rita Setyadi.

L. Disita dari **SLAMAT HUTAJULU** tanggal 17 November 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

- 1 (satu) buah Buku Company Profile PT. SAGAPO EXPRESS;
- 4 (empat) lembar kwitansi warna merah bukti pembayaran kwitansi PT. Sagapo Express pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri;, yaitu :
 - Kwitansi No. 05261 tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp. 180.000.000;
 - Kwitansi No. 05300 tanggal 22 Februari 2016 sejumlah Rp. 145.000.000;
 - Kwitansi No. 05311 tanggal 29 April 2016 sejumlah Rp. 400.000.000;
 - Kwitansi No. 05348 tanggal 03 Mei 2016 sejumlah Rp. 200.000.000.
- 33 (tiga puluh tiga) lembar Surat Tanda Terima (STT) PT. Sagapo Express Pengiriman TAS dan ATK beserta Surat Pengantar PT. Pyramida Karya Mandiri :
 - STT No. 03526 Tujuan Serang
 - STT No. 03528 Tujuan Jakarta
 - STT No. 02847 Tujuan Palembang
 - STT No. 03581 Tujuan Bengkulu
 - STT No. 03582 Tujuan Padang
 - STT No. 03571 Tujuan Medan
 - STT No. 02131 Tujuan Makassar
 - STT No. 02121 Tujuan Palu
 - STT No. 02122 Tujuan Manado
 - STT No. 02119 Tujuan Kendari
 - STT No. 02124 Tujuan Mamuju
 - STT No. 02123 Tujuan Gorontalo

Hal 129 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. STT No. 02110 Tujuan Maluku
14. STT No. 02109 Tujuan Ternate
15. STT Tanpa Nomor Tujuan Monokwari tertanggal 12 Desember 2015
16. STT Tanpa Nomor Tujuan Jayapura tertanggal 14 Desember 2015
17. STT No. 03566 Tujuan Banda Aceh
18. STT No. 03575 Tujuan Pekanbaru
19. STT No. 03574 Tujuan Jambi
20. STT No. 03700 Tujuan Bandar Lampung
21. STT No. 03568 Tujuan Denpasar
22. STT No. 03565 Tujuan Mataram
23. STT tanpa nomor Tujuan Semarang tanggal 04 Januari 2016
24. STT tanpa nomor Tujuan Surabaya tanggal 04 Januari 2016
25. STT No. 03697 Tujuan Yogyakarta
26. STT No. 02193 Tujuan Pangkal Pinang
27. STT No. 02192 Tujuan Tanjung Pinang
28. STT No. 02191 Tujuan Kupang
29. STT No. 02137 Tujuan Pontianak
30. STT No. 02133 Tujuan Palangkaraya
31. STT No. 02132 Tujuan Banjarmasin
32. STT No. 02136 Tujuan Samarinda untuk ke Kalimantan Timur
33. STT No. 02136 Tujuan Samarinda untuk ke Kalimantan Utara.

Dikembalikan kepada Slamet Hutajulu.

- M. Disita dari **LIOE FAFA** tanggal 21 November 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :
- a. 1 (satu) lembar Nota tanggal 21-11-2015
 - b. 1 (satu) lembar faktur No. 00082584 tanggal 21 November 2015.

Dikembalikan kepada Lioe Fafa.

- N. Disita dari **H. EDY DARMAWAN alias BERRY** tanggal Desember 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

Hal 130 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran BNI No. Rek. 0990019693 periode tanggal 01 November 2015 s/d 30 November 2015 atas nama EDY DARMAWAN;
2. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran BNI No. Rek. 0990019693 periode tanggal 01 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015 atas nama EDY DARMAWAN;
3. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran BNI No. Rek. 0990019693 periode tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Januari 2016 atas nama EDY DARMAWAN;
4. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran BRI No. Rek. 0544-01-000701-30-9 atas nama CV. BERRY periode transaksi 01 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015;
5. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran BRI No. Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 Oktober 2015 s/d 31 Oktober 2015;
6. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran BRI No. Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 November 2015 s/d 30 November 2015;
7. 4 (empat) lembar asli Rekening Koran BRI No. Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015;
8. 4 (empat) lembar asli Rekening Koran BRI No. Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 Januari 2016 s/d 31 Januari 2016;
9. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran BRI No. Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 Februari 2016 s/d 29 Februari 2016;
10. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran BRI No. Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 Maret 2016 s/d 31 Maret 2016;

Hal 131 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 4 (empat) lembar asli Rekening Koran BRI No. Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 April 2016 s/d 30 April 2016;
12. 24 (dua puluh empat) lembar asli rekening koran BCA No. Rekening 03461707481 atas nama EDY DARMAWAN periode Oktober 2015 s/d Desember 2015;
13. 23 (dua puluh tiga) lembar asli rekening koran BCA No. Rekening 03461707481 atas nama EDY DARMAWAN periode Januari 2016 s/d Maret 2016;
14. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI tertanggal 09 Februari 2016 sejumlah Rp.15.000.000,-;
15. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI tertanggal 12 Januari 2016 sejumlah Rp.30.000.000,-;
16. 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI tertanggal 25 Januari 2016 sejumlah Rp.12.079.000,-;
17. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari PT.PYRAMIDA KARYA MANDIRI kepada CHANDRA tertanggal 05 Januari 2016 sejumlah Rp.300.000.000,-;
18. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari PT.PYRAMIDA KARYA MANDIRI tertanggal 08 Januari 2016 sejumlah Rp.200.000.000,-;
19. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari PT.PYRAMIDA KARYA MANDIRI tertanggal 26 Januari 2016 sejumlah Rp.50.000.000,-;
20. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 001 tanggal 29 Oktober 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;
21. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 002 tanggal 30 Oktober 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.50.000.000,-;
22. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 003 tanggal 04 November 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp.50.000.000,-;

Hal 132 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
004 tanggal 10 November 2015 dari H. EDY
DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai
Rp.50.000.000,-;
24. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
005 tanggal 12 November 2015 dari H. EDY
DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai
Rp.100.000.000,-;
25. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
006 tanggal 16 November 2015 dari H. EDY
DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai
Rp.500.000.000,-;
26. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
007 tanggal 18 November 2015 dari H. EDY
DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai
Rp.150.000.000,-;
27. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
008 tanggal 20 November 2015 dari H. EDY
DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai
Rp.500.000.000,-;
28. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
009 tanggal 24 November 2015 dari H. EDY
DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai
Rp.100.000.000,-;
29. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
010 tanggal 25 November 2015 dari H. EDY
DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai
Rp.200.000.000,-;
30. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
011 tanggal 27 November 2015 dari H. EDY
DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai
Rp.50.000.000,-;
31. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
12 tanggal 30 November 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.10.000.000,-;
32. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
13 tanggal 01 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.990.000.000,-;

Hal 133 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



33. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
14 tanggal 02 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.650.000.000,-;
34. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
15 tanggal 07 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.250.000.000,-;
35. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
16 tanggal 08 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.1.250.000.000,-;
36. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
17 tanggal 16 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.150.000.000,-;
37. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
18 tanggal 18 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.150.000.000,-;
38. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
19 tanggal 22 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;
39. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
20 tanggal 23 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;
40. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
21 tanggal 24 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.50.000.000,-;
41. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
22 tanggal 26 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.20.000.000,-;
42. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
23 tanggal 27 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.50.000.000,-;
43. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
23 tanggal 27 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.70.000.000,-;
44. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
24 tanggal 28 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.1.000.000.000,-;

Hal 134 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
25 tanggal 31 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.200.000.000,-;
46. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
26 tanggal 31 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.200.000.000,-;
47. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
27 tanggal 02 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.20.000.000,-;
48. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
28 tanggal 04 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.200.000.000,-;
49. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
29 tanggal 04 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;
50. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
30 tanggal 05 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.300.000.000,-;
51. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
31 tanggal 06 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.50.000.000,-;
52. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
32 tanggal 06 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.20.000.000,-;
53. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
33 tanggal 06 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.170.000.000,-;
54. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
34 tanggal 06 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.140.000.000,-;
55. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
35 tanggal 08 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.382.000.000,-;
56. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
36 tanggal 12 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;

Hal 135 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
37 tanggal 12 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;
58. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
38 tanggal 14 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;
59. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
39 tanggal 15 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;
60. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
40 tanggal 16 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.50.000.000,-;
61. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
41 tanggal 16 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.20.000.000,-;
62. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
42 tanggal 18 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.24.500.000,-;
63. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
43 tanggal 18 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.50.000.000,-;
64. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
44 tanggal 19 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.100.000.000,-;
65. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
45 tanggal 19 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.50.000.000,-;
66. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
46 tanggal 21 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.150.000.000,-;
67. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Nomor :
47 tanggal 22 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN
kepada RONI PRIATNA senilai Rp.117.562.000,-;

Dikembalikan kepada H. Edy Darmawan Als. Berry.

- O. Disita dari **LINA YAHYA** tanggal 28 Desember 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

Hal 136 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Penarikan BRI tanggal 11 Desember 2015 dari Roni Priatna ke Lina Yahya sebesar Rp. 100.000.000,-;
2. 3 (tiga) lembar Foto Copy Buku Tabungan Bank BRI Rekening 0781-01-020520-53-5 An. LINA YAHYA;
3. 1 (satu) lembar Foto Copy Tabungan BCA tanggal 30 Desember 2015 (setoran kliring KLG BRI).

Dikembalikan kepada Lina Yahya.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Senin** tanggal **11 September 2017** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis **Hj. ELNAWISAH, S.H, M.H** dan **I NYOMAN SUTAMA, S.H, M.H** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta **H. HENING TYASTANTO, S.H, C.N** dan **Drs. H. RUSYDI, S.H** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 September 2017** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ny. ANDI SYAMSIAR, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI, diluar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Hj. ELNAWISAH, S.H, M.H

ESTER SIREGAR, S.H, M.H

Hal 137 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. I NYOMAN SUTAMA, S.H, M.H

3. H. HENING TYASTANTO, S.H, C.N

4. Drs. H. RUSYDI, S.H

PANITERA PENGGANTI

Ny. ANDI SYAMSIAR, SH.MH

Hal 138 dari 138 hal Put. No.24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)